Statistik Gender Tematik

Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia

Mengakhiri Kekerasan Terhadap *Perempuan dan Anak* di Indonesia

KERJA SAMA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Gender Tematik

Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia

KERJA SAMA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK

Kata Sambutan

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Upaya perlindungan terhadap perempuan (termasuk anak) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah melaksanakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dilakukan melalui pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan yang diperkuat dengan program nawacita.
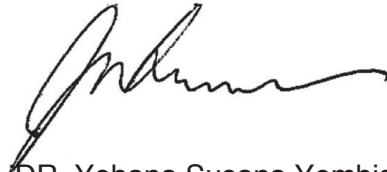
Upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antara unsur pemerintah dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintahan daerah, termasuk lembaga masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Sejauh ini komitmen bersama untuk mewujudkan Three Ends dirasakan semangatnya di seluruh pelosok Indonesia. Berbagai program diselaraskan untuk melaksanakan tiga (3) Akhiri, yakni: 1) Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, 2) Akhiri Perdagangan Manusia, dan 3) Akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan. Selain menjalankan berbagai program pendukung, tentunya diperlukan data dan informasi sebagai alat untuk mengukur capaian hasil program *three ends*, sebagai dasar evaluasi dan perencanaan pelaksanaan program lanjutan. Penyusunan publikasi thematik yang dilakukan tahun 2016: Potret Ketimpangan Gender Bidang Ekonomi, selanjutnya tahun 2017 mengambil thema: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, hal ini dilakukan untuk menjawab program three ends yang pertama.

Publikasi ini sangat istimewa, karena atas kerjasama Kemen PPPA dan BPS telah menyelesaikan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016. Selain itu ditahun yang sama Kemen PPPA, mulai membangun dan merintis aplikasi pencatatan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinamakan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (**Simfoni PPA**) yang diberlakukan di Unit Layanan Perempuan dan Anak seluruh Indonesia. Dengan demikian publikasi ini berisikan data survei (SPHPN 2016) dan regristasi (Simfoni PPA) yang dikelola oleh Kemen PPPA.

Harapannya hasil temuan dalam publikasi ini dapat memberikan pencerahan, referensi, dan masukan yang berharga bagi pemerintah, masyarakat, organisiasi/lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang perempuan dan anak, dapat merumuskan kebijakan dan program dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim yang telah berhasil menyusun publikasi ini.

Jakarta, November 2017
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA

Kata Pengantar

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu di semua Negara baik Negara berkembang maupun Negara Maju. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara. Komitmen dunia untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam beberapa target secara khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Komitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tercermin dari berbagai peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut secara khusus juga dituangkan dalam program utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dikenal dengan program *3 Ends* yang salah satunya adalah "Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak". Untuk mendukung komitmen tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik menyusun publikasi Statistik Gender Tematik yang mengambil tema Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Publikasi ini mencoba menyajikan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengombinasikan beberapa sumber data. Data tentang kekerasan terhadap perempuan yang telah dirilis sebelumnya berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan diangkat kembali dan diperkaya dalam analisisnya dengan melihat beberapa karakteristik terkait kekerasan dan analisis regresi untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan terhadap perempuan. Selain itu data yang dikompilasi dari hasil pelaporan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dibangun oleh KPPPA mampu memberikan nuansa lain dalam memberikan gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan. Demikian halnya untuk analisis kekerasan terhadap anak, beberapa sumber data juga digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kekerasan terhadap anak.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim yang telah berhasil menyusun publikasi ini.

Jakarta, November 2017
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suhariyanto

ORGANISASI PENULISAN

Pengarah :

Sri Soelistrowati

Pribudiarta Nur Sitepu

Penanggung Jawab:

Sentot Bangun Widoyono, MA

Titi Eko Rahyu, SIP, MAP

Editor:

Dr. Ali Said, MA

Ir. FB. Didiek Santosa

Indah Lukitasari, S.Si

Penulis:

Dr. Ali Said, MA

Indah Budiati, S.ST, M.Si

Sofaria Ayuni, S.Si, MM.

Henry Asri Reagan, S.ST, M.Si

Dr. Yuni Susianto, M.Si

Ahmad Avenzora, ME

Putri Larasaty, SST

Nia Setiyawati, SST

Aprilia Ira Pratiwi, SST

Riyadi, SST

Pengolah Data:

Dr. Yuni Susianto, M.Si

Evi Oktavia S.Si., M.T

Putri Larasaty, SST

Layout:

Chairul Anam, SAP

Yogi Ariawan, A.Md

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Bab 1
Pendahuluan

Bab 01 Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh Negara karena kasus tersebut memang tidak hanya terjadi di Negara berkembang tetapi juga di Negara maju. Beberapa badan dunia serta sejumlah lembaga non-pemerintah yang berkepentingan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menyuarakan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan tersebut. Berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak terus didorong untuk dilaksanakan di seluruh Negara. Bahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) secara khusus memasukan aspek mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target yang harus dicapai pada 2030. Bab ini mencoba memberikan gambaran ringkas terkait beberapa aspek yang mencakup (i) program pemerintah dalam mengkahiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, (ii) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai tujuan SDGs, (iii) sumber data terkait ketersedian data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, (iv) tujuan penyusunan publikasi dan (v) sistematika penulisan.

1.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan. Sejumlah undang-undang yang mendukung program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam tataran implementasi, beberapa Keppres dan Inpres juga dikeluarkan untuk mendukung program perlindungan anak yang mencakup Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA). Terkait Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dikeluarkan dalam rangka merespon banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Inpres tersebut memerintahkan Para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Para Kepala Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan serta reintegrasi pada kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya pada tahun 2017, pemerintah menetapkan Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan diberlakukannya UU No 17 Tahun 2017 tersebut, guna memberikan perlindungan kepada anak, Negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberlakukan undang-undang ini juga untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Perlindungan pemerintah terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian dan lembaga terkait. Salah satu mandat yang harus dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dirumuskan dalam beberapa isu strategis KPPPA yang mencakup antara lain: (i) peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), (ii) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan

perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, (iii) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan (iv) peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas program KPPPA yang dikenal dengan "*Three Ends*" yang mencakup: (i) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (ii) Akhiri perdagangan manusia; dan (iii) Akhiri kesenjangan ekonomi.

Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa langkah yang diambil pemerintah antara lain menjamin informasi hak perempuan dan anak yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak, memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah, serta menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga Masyarakat). Penekanan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ditekankan pada aspek pencegahan, pelayanan dan penanganan. Untuk menunjang program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, KPPPA membangun sistem pelaporan secara online berupa SIMFONI-PPA di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia bekerjasama dengan kepolisian.

1.2. MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Perempuan dan anak perempuan paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-laki. Untuk itu, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dikenal dengan SDGs. Hal ini tertuang pada Tujuan 5 dari SDG yang berbunyi "Meraih kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan" dan Tujuan 16 SDGs yang berbunyi "Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilsn untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif untuk semua tingkatan". Secara spesifik perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan dari tindak kekerasan secara dinyatakan pada Target 5.2 "Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan dan seksual dan jenis-jenis eksploitasi" dan Target 5.3 "Hilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini, pernikahan paksa pada anak, dan mutilasi alat kelamin perempuan". Sementara itu, Target 16.1 juga secara

eksplisit menyebutkan adanya penurunan yang signifikan pada semua bentuk kekerasan dimanapun bahkan pada Target 16.2 secara spesifik ditujukan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak dalam segala bentuknya.

TARGET SDGS YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

TUJUAN 5
MERAIH KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK PEREMPUAN

- Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan dan seksual dan jenis-jenis eksploitasi
- Target 5.3. Hilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini, pernikahan paksa pada anak, dan mutilasi alat kelamin perempuan

TUJUAN 16
MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF UNTUK SEMUA TINGKATAN

- Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun
- Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak

TARGET SDGS YANG SECARA TIDAK LANGSUNG TERKAIT DENGAN MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

TUJUAN 1
MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DIMANAPUN

- Target 1.1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari
- Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan

TUJUAN 3
MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

- Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan
- Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan
- Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang

TARGET SDGS YANG SECARA TIDAK LANGSUNG TERKAIT DENGAN MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

TUJUAN 4
MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

- Target 4.2. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar
- Target 4a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua

TUJUAN 5
MERAIH KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK PEREMPUAN

- Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun

TUJUAN 10
MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTARNEGARA

- Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
- Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya
- Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut

TARGET SDGS YANG SECARA TIDAK LANGSUNG TERKAIT DENGAN MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

TUJUAN 11
MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN

- Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan
- Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara

TUJUAN 16
MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF UNTUK SEMUA TINGKATAN

- Target 16.3. Menggalakan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua
- Target 16.4. Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi penggelapan uang maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi
- Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran

Memasukkan target-target spesifik tersebut dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai sebuah pengakuan terhadap pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan dan praktek berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan gender sebagai hal yang mendasar bagi pembangunan berkelanjutan. Meskipun hanya ada 4 Target SDGs terkait mengakhiri kekerasan yang secara langsung dinyatakan dalam SDG, Alexander Butchart dari badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengidentifikasi sejumlah target lain

dalam sejumlah tujuan di SDGs yang secara tidak langsung dapat mengurangi risiko terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keseluruhan target tersebut baik yang secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menjadi agenda pencegahan terhadapa terjadinya tindak kekerasan secara berkelanjutan.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematik yang pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. SDGs Tujuan 5 dan Tujuan 16 serta Tujuan lain beserta target-target terkait merupakan keseriusan dunia dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender tidak akan tercapai tanpa menghilangkan akar permasalahan yang terjadi. Bahkan untuk menjamin tercapainya kesetaraan gender, dalam konteks penyediaan data untuk indikator SDGs disagregasi data menurut gender dituntut di sebagian besar indikator SDGs.

1.3. SUMBER DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Tahap pertama dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan adalah memahami besaran/level/tingkat kekerasan yang terjadi, jenis dan karakteristik kekerasan, dan konsekuensi dari tindak kekerasan. Untuk memberikan gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, sangat tergantung pada fakta (*evidence*) yang didasarkan pada data yang dapat dipercaya. Ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kunci untuk mengungkap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering tersembunyi. Pemahaman yang menyeluruh tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan berbagai macam informasi, tidak hanya prevalensi tetapi juga informasi terkait latar belakang individu dan keluarga. Kekerasan pada anak khususnya sangat memerlukan informasi tidak hanya keluarga tetapi juga lingkungan sosial. Dengan demikian, permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terlihat dari seberapa banyak kejadiaannya tetapi juga bisa terungkap informasi tentang penyebab atau akar permasalahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tantangan utama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia adalah ketersediaan data dan informasi yang komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Informasi tentang kekeraan terhadap perempuan dan anak dapat berasal dari catatan administrasi maupun survei. Sejauh ini belum ada sisem informasi tentang

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terintegrasi. Informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dapat tersedia dari berbagai sumber yang utamanya berupa hasil pencatatan atau pelaporan (dikenal dengan catatan administrasi) kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Beberapa institusi yang mungkin mengeluarkan data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga swadaya masyarakat lain yang bergerak di bidang perlindungan anak.

Catatan administrasi (*administrative records*) tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, catatan administrasi ini biasanya dikumpulkan secara rutin yang dapat melibatkan sejumlah organisasi. Karena setiap laporan kejadian kekerasan dicatat maka data yang diperoleh bisa lebih *up-to-date*. Kedua dari sisi pembiayaan, catatan administrasi tentu lebih murah (*cost-effective*) dibandingkan survei yang harus dilakukan setiap tahun dengan dana yang tidak sedikit.

Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan mendasar dari catatan administrasi. Pertama data hasil catatan administrasi tidak dapat digunakan untuk menghitung angka prevalensi karena memang catatan administrasi didisain dan ditujukan untuk tujuan pencatatan semata sehingga informasinya terbatas dan hanya memberikan informasi jumlah kasus yang tercatat. Selain itu kegunaan catatan administrasi juga sering terkendala pada cakupan data (*data coverage*) sehingga penggunaannya menjadi sangat terbatas. Kelemahan lain terletak pada definisi yang digunakan yang tidak mengikuti standar internasional sehingga mungkin menghasilkan angka yang tidak bisa dibandingkan dengan Negara lain. Dan yang lebih penting lagi adalah masalah inkonsistensi dalam penerapan pengumpulan data dan penjaminan kualitas serta missing data akibat kesalahan petugas atau petugas yang acuh.

Sumber lain tentang data kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diperoleh melalui survei baik survei khusus tentang kekerasan terhadap anak maupun melalui pertanyaan-pertanyaan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disisipkan dalam survei rumahtangga yang sudah ada (rutin dilaksanakan). Kelebihan pengumpulan data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui survei memiliki beberapa keunggulan. Pertama, angka prevalensi dapat dihitung atau dihasilkan. Utamanya lagi, hasil survei dapat menyajikan informasi detil terkait korban kekerasan atau pelaku seperti karakteristik sosial demografi, sikap/perilaku dan pengalaman tindak kekerasan di masa yang lalu. Pengumpulan data kekerasan terhadap

perempuan dan anak juga memungkinkan mencakup sejumlah informasi yang sangat dibutuhkan bagi pengambilan kebijakan. Kualitas data hasil survei akan sangat tergantung pada besarnya ukuran sampel dan disain pengambilan sampelnya.

Pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui survei juga memiliki beberapa keterbatasan. Dari segi biaya, survei bisa membutuhkan dana dalam jumlah yang besar dan ketika ada pemotongan anggaran survei mungkin tidak bisa dilakukan secara rutin. Karena pengumpulan data melalui survei biasanya bersifat retrospektif (meminta responden mengingat kejadian di masa lalu), maka kualitas data akan sangat tergantung pada sejauh mana responden mampu mengingat kejadaian kekerasan yang dialami pada waktu lalu.

Mengingat berbagai kelebihan dan keterbatasan yang ada baik pada pendekatan pengumpulan melalui catatan administratif maupun survei, informasi yang berasal dari kedua pendekatan seharusnya digunakan. Kombinasi dari kedua sumber tersebut akan memberikan informasi yang saling melengkapi. Informasi yang dikumpulkan melalui studi kualitatif juga akan sangat bermanfaat dalam menjelaskan fenomena tindak kekerasan terhadap anak, yang mana hal ini tidak bisa diperoleh melalui pencatatan administrasi dan survei.

Terkait dengan data kekerasan terhadap perempuan, Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik telah melakukan survei khusus yakni Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN). Survei ini dilakukan pertama kali pada **2016** yang mengumpulkan informasi cukup lengkap tentang kekerasan terhadap perempuan dalam skala nasional. Hasil survei SPHPN mampu menyajikan prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara nasional dan berbagai karakteristik dan permasalahan terkait.

Sementara itu, untuk data terkait kekerasan terhadap anak yang berasal dari survei, pada tahun 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan dukungan UNICEF Indonesia telah melakukan Survei Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. Survei ini dinilai sebagai langkah penting untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, khususnya dalam menyediakan data dasar yang mencakup karakteristik dan konteks masalah kekerasan terhadap anak.

Dalam publikasi ini, gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dianalisis dari berbagai sumber data yang tersedia. Beberapa sumber data utama yang digunakan antara lain hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), hasil Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA), data hasil laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan catatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh KPPPA melalui SIMFONI-PPA. Diharapkan hasil analisis dari berbagai sumber data yang ada dapat memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang kondisi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

1.4. TUJUAN

Penyusunan publikasi Statistik Gender Tematik secara umum ditujukan untuk mengetahui gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia. Secara khusus, penyusunan publikasi ini bertujuan untuk:

- Mengetahui prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan
- Mengetahui prevalensi kekerasan terhadap anak dan perkembangan kasus kekerasan terhadap anak
- Memberikan masukan kebijakan dalam sisem pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan publikasi Statistik Gender Tematik ini secara ringkas dapat dibagi kedalam 5 bab. Bab pertama (Pendahuluan) menyajikan latar belakang, program pemerintah dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dalam SDGs, dan sumber data terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bab 2 menyajikan kajian literature terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak baik mengenai konsep dan definisi, faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dampaknya. Bab 3 dan Bab 4 masing-masing menyajikan informasi tentang prevalensi dan perkembangan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya Bab 5 menyajikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Bab 2
Kajian Literatur Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: Konsep, Definisi, Penyebab dan Dampak

Bab 02 Kajian Literatur Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: Konsep, Definisi, Penyebab dan Dampak

Perempuan dan anak sering berada pada dalam bahaya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Rumah atau keluarga dimana perempuan dan anak seharusnya merupakan tempat yang paling aman, bagi banyak perempuan dan anak rumah justru menjadi tempat dimana mereka menghadapi kekerasan. Di luar rumah perempuan dan anak juga sering mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual termasuk diskriminasi.

Sebelum membahas tentang prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perkembangannya, bab ini mencoba menyajikan kajian literatur tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara khusus kajian literatur memfokuskan pada konsep dan definsi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu penyebab dan dampak dari kekerasan berdasarkan berbagai literatur yang ada juga akan disajikan secara ringkas untuk lebih memahami fenomena kekerasan serta membantu dalam menganalisis tentang kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.1. KONSEP DAN DEFINISI KEKERASAN

Konsep dan definisi tentang kekerasan penting diketahui. Data kekerasan yang akurat dan dapat diperbandingkan sangat tergantung pada konsep dan definisi kekerasan yang dibangun dan digunakan dalam pengumpulan data. Konsep dan definisi yang digunakan ini akan menentukan cakupan data yang dikumpulkan seperti jenis kekerasan, periode referensi, kelompok umur, dan aspek lain yang pada gilirannya akan menentukan keterbandingan dengan Negara lain akan data yang dihasilkan.

2.1.1. DEFINISI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Desember 1993 menyebutkan bahwa "Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari hubungan yang secara historis tidak setara antara

laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan dominasi dan diskrimasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan pencegahan akan kemajuan perempuan …….". Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan merupakan kunci untuk mendorong kesetaraan gender dan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial.

Pada dasarnya tidak ada definisi kekerasan terhadap perempuan yang dapat diterima secara universal. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menggunakan konsep yang luas dengan memasukkan kekerasan structural seperti kemiskinan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagi bentuk kekerasan. Menurut WHO et.al. (2012) kekerasan oleh pasangan merujuk pada perilaku pasangan atau eks-pasangan yang menyebabkan cedera atau tersakiti secara fisik, seksual atau psikologis. Sementara itu, kekerasan seksual didefinikan sebagai setiap tindakan atau percobaan untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang secara paksa, oleh setiap orang tanpa memperhatikan hubunganya dengan korban, pada setiap keadaan. Definisi WHO tersebut ditujukan secara khusus untuk kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, pemerintah berupaya menghapus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Definisi kekerasan yang lebih luas dan sering menjadi rujukan adalah Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai "setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksanaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi". Definisi tersebut mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di

kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik. Secara umum, definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB mencakup antara lain: (i) kekerasan yang terjadi dalam keluarga, (ii) kekerasan yang terjadi di masyarakat umum, dan (iii) kekerasan yang dilakukan oleh Negara.

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dan anggota keluarga lainnya, dan diwujudkan melalui:

- Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Ini juga termasuk praktek berbahaya bagi perempuan seperti mutilasi alat kelamin perempuan
- Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain.
- Kekerasan psikologis yang meliputi perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak, penghancuran benda-benda, isolasi, agresi verbal dan penghinaan terus menerus.
- Kekerasan ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan uang belanja, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar, dan mengendalikan akses terhadap pekerjaan, dll.

Kekerasan yang terjadi di masyarakat umum mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, dan intimidasi di tempat kerja, institusi pendidikan dan tempat lain; perdagangan wanita dan pelacuran paksa, sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh Negara dapat berupa kekerasan fisik, seksual dan psikologis secara institusi/kelembagaan, dimanapun itu terjadi.

Konteks kekerasan terhadap perempuan yang telah dijelaskan sebelumnya lebih menekankan pada kekerasan baik terhadap perempuan dewasa maupun anak perempuan. Untuk lebih memahami kontek kekerasan terhadap anak secara lebih luas, kiranya perlu membahas konsep kekerasan terhadap anak secara khusus. Meskipun kekerasan terhadap anak mungkin lebih banyak terjadi pada anak perempuan, tetapi kekerasan terhadap anak laki-laki juga dapat melahirkan dampak psikologis dalam perkembangannya yang mungkin berdampak pada perilaku yang buruk atau bahkan melakukan tindak kekerasan ketika dewasa.

2.1.2. DEFINISI KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kekerasan dan salah perlakuan dipahami sebagai suatu bentuk perilaku yang ditujukan untuk mempertahankan kuasa dan Kontrol terhadap individu. Menurut Sinha (2013), akar dari semua bentuk kekerasan terkait dengan berbagai jenis ketidakadilan yang muncul dan tumbuh di masyarakat. Kekerasan terhadap anak merupakan cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku. Kekerasan terhadap anak mungkin terjadi hanya sekali tetapi mungkin melibatkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan dalam jangka panjang, atau mungkin juga bisa terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam segala bentuknya, kekerasan dan salah perlakuan berdampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak.

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh.

Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak. UNICEF mendefiniskan ‘perlindungan anak’ sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak. Dalam kontek tersebut jelas bahwa kekerasan anak tercermin dalam berbagai aspek terkait perlindungan anak sesuai dengan definisi dari UNICEF.

Jenis kekerasan terhadap anak berikutnya adalah kekerasan seksual dan psikis. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain. Selanjutnya kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan

ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain.

Beberapa jenis kekerasan lain terhadap anak mencakup kekerasan verbal, kekerasan bersifat budaya, ekonoi dan penelantaran. Kekerasan verbal terjadi melalui perkataan atau tulisan yang membuat anak tersakiti. Kekerasan yang bersifat budaya seperti pernikahan anak, sementara kekerasan secara finansial seperti tidak memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal (http://id.wikipedia.org). Jadi seorang anak yang ditinggalkan dan tidak diurus oleh orangtuanya disebut sebagai anak terlantar.

2.2. PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN

Beberapa teori tentang penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan diambil dari literatur tentang agresi dan kekerasan umum. Baik penelitian tentang kekerasan umum maupun kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa kekerasan timbul dari interaksi antara faktor sosial dan psikososial individu dan proses sosial (misalnya Reiss dan Roth, 1993). Tetapi yang jelas bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan bisa sangat kompleks. Hosking (2005) menyebutkan bahwa secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berkaitan erat dengan kecendrungan individu untuk berbuat kekerasan. Sementara itu, faktor sosial merupakan kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan.

2.2.1. FAKTOR INDIVIDU

Dari sisi psikologis, motivasi utama untuk melakukan tindak kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan media mengeskpresikan perasaan seseorang seperti marah, frustasi atau sedih (Jacobson 2011). Kesulitan mengontrol emosi sering menjadikan seseorang berbuat kekerasan. Perilaku kekerasan terkadang juga disebabkan karena orang tumbuh di lingkungan dimana kekerasan sering dipertontonkan, sehingga kekerasan dipahami sebagai perilaku yang wajar. Terkadang kekerasan yang dilakukan individu digunakan sebagai cara-cara memengaruhi orang lain untuk mengendalikan situasi.

Beberapa faktor yang melekat pada individu pelaku kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengaruh teman sejawat, kurang perhatian, merasa tidak berharga keberadaannya, pernah mengalami perlakuan buruk, dan menyaksikan kekerasan di rumah atau di luar rumah. Menurut Hosking (2005), faktor utama akan kecenderungan seseorang untuk berbuat kekerasan adalah kurangnya rasa empati. Meskipun seorang bayi yang lahir dipenuhi kapasitas empati pada dirinya, akan tetapi tumbuhnya rasa empati tersebut bergantung pada apa yang dia pelajarai dan lihat dari reaksi orang dewasa terhadap penderitaan atau rasa sakit orang lain.

2.2.2. FAKTOR SOSIAL BUDAYA

Kondisi sosial yang dapat mendorong terjadinya kekerasan sering merefleksikan adanya ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok masyarakat. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan Hosking (2005) menyatakan bahwa sejumlah penelitian mengidentifikasi keterkaitan antara ketimpangan gender dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Jacobson (2011) mengidentifikasi beberapa faktor sosial yang mungkin menciptakan kondisi yang mengantarkan pada terjadinya kekerasan antara lain:

- Sikap permisif masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan
- Kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan
- Identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang kaku di masyarakat
- Hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan
- Lingkungan kumuh dan padat penduduk
- Keterpaparan pada kekerasan

2.3. DAMPAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat meningkatkan risiko kesehatan yang buruk. Banyak studi yang mengekplorasi hubungan antara kekerasan dan kesehatan secara konsisten memperlihatkan efek negatif. Dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa perilaku, kesehatan mental, dan kesehatan fisik.

2.3.1. DAMPAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada kesehatan dan kesejahteraan hidup perempuan baik alam jangka pendek maupun jangka panjang (Johnson dkk 2008). Johnson dkk (2008) juga menyatakan bahwa

selain dampak langsung secara fisik dan emosional dari kekerasan, kualitas hidup perempuan secara keseluruhan juga dapat dirasakan selama hidupnya. Hal ini pada gilirannya akan berpengaruh pada partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. WHO (2012) secara spesifik menyoroti dampak kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan (*intimate partner violence*). Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan berdampak secara langsung seperti cidera dan dampak tidak langsung seperti masalah kesehatan yang bersifat kronis akibat stress berkepanjangan.

Dari literatur yang ada (misal UNICEF 2000; WHO 2012; Johnson dkk 2008), secara umum dampak kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan sosial. Terkait dengan kesehatan mental, perempuan yang mengalami kekerasan mungkin dapat mengalami berbagai gangguan mental seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, stress, merasa terasing, suka marah, kesepian, dan merasa tak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya. Terkait tingkah laku, kekerasan terhadap perempuan dapat memengaruhi perilaku perempuan seperti berfikir atau melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya, penyalahgunan alkohol dan obat-obatan terlarang, dan makan yang tidak teratur. Permasalahan kesehatan fisik yang umumnya terjadi akibat kekerasan terhadap perempuan antara lain mencakup cedera fisik berupa luka, patah tulang, atau lebam, sakit punggung, sakit kronis, sulit tidur, tekanan darah tinggi, keguguran kandungan dan sebagainya.

Dari sisi ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada kesulitan ekonomi seperti kehilangan pendapatan karena kehilangan pekerjaan, biaya perawatan kesehatan, dan biaya-biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan. Sementara itu, dampak sosial dari kekerasan terhadap perempuan yang mungkin langsung dirasakan oleh perempuan dalam berbagai aspek. Stigmatisasi dan diskriminasi mungkin bisa terjadi pada perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, perempuan korban kekerasan juga mungkin bisa merasa asing atau khawatir dalam berhubungan dengan teman atau keluarga, atau bahkan terisolasi dari keluarga dan teman-temannya.

Kekerasan dalam rumahtangga khususnya oleh pasangan terhadap perempuan juga bisa berdampak terhadap anak (UNICEF 2000). Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumahtangga bisa mengalami masalah kesehatan dan perilaku termasuk pola makan dan pola tidur mereka. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan di sekolah dan sulit bergaul dengan teman.

2.3.2. DAMPAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Konsekuensi dari kekerasan terhadap anak mungkin bervariasi tergantung pada jenis kekerasan dan keparahannya, tetapi seperti halnya pada kekerasan terhadap perempuan, dampak dari kekerasan terhadap anak dan masyarakat secara umum bisa serius dan membahayakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut *Violence Prevention Initiative* (2009), kekerasan yang dialami oleh anak dalam berbagai jenisnya akan memengaruhi perkembangan kognitif, social, emosional dan fisik anak. Violence Prevention Initiative (2009) mencoba memahami kekerasan yang terjadi pada anak dengan melihat dampak yang diakibatkan dari setiap jenis kekerasan. Secara lebih detil, dampak dari kekerasan yang terjadi untuk setiap jenis kekerasan dapat dilihat dari berbagai tanda atau ciri-ciri sebagai berikut:

Kekerasan fisik:

- Adanya luka lebam, bekas gigitan atau patah tulang yang tidak terjelaskan
- Sering tidak masuk sekolah
- Cedera tetapi sering ditutup-tutupi
- Tampak ketakutan ketika ada kehadiran orang tertentu
- Sering lari dari rumah

Kekerasan seksual:

- Sering mimpi buruk
- Adanya perubahan nafsu makan anak
- Anak memperlihatkan perilaku seksual yang aneh/tidak pantas
- Memperlihatkan kurang rasa percaya pada seseorang
- Perubahan yang tiba-tiba pada kepribadian anak

Kekerasan emosional:

- Anak memperlihatkan perilaku yang ekstrim
- Perkembangan fisik dan emosional anak lambat
- Anak sering complain sakit kepala atau perut sakit karena alasan yang tidak jelas
- Anak terlihat frustasi ketika mengerjakan tugas
- Anak mencoba bunuh diri

Penelantaran anak:

- Tidak masuk sekolah tanpa keterangan
- Anak terlibat dalam kegiatan illegal untuk memperoleh kebutuhan dasar hidupnya
- Anak terlihat kotor
- Anak kekurangan pakaian yang pantas dan tampak tidak berenergi

Anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga:

- Meskipun anak tidak mengalami kekerasan, tetapi dia sering melihat atau menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam rumahtangga, maka dampaknya dapat dilihat pada perubahan perilaku anak seperti anak terlihat agresif, depresi, suka marah, dan suka ketakutan.
- Dampak social dari anak menyaksikan kekerasan bisa berupa kesulitan dalam bergaul, berpotensi merasa terisolasi dan terpinggirkan, dan masalah kepercayaan pada seseorang.
- Selanjutnya dari aspek psikologis, anak yang terpapar kekerasan dalam rumahtangga bisa berdampak pada stress, tidur tidak teratur dan trauma.

Bab 3
Prevalensi dan Perkembangan Kekekerasan Terhadap Perempuan

Bab 03 Prevalensi dan Perkembangan Kekekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Upaya perlindungan terhadap perempuan (termasuk anak) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN 2010-2014 yang dilanjutkan dengan RPJMN 2015-2019, pemerintah melaksanakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang dilakukan melalui pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan yang diperkuat dengan program nawacita. Upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antara unsur pemerintah dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintahan daerah termasuk lembaga masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasionl. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) Indonesia dan global, perhatian terhadap kekerasan perempuan dituangkan secara spesifik dalam goals ke 5 tentang kesetaraan gender, dengan target mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa parah tingkat kekerasan terhadap perempuan di suatu wilayah biasanya digunakan ukuran prevalensi. Akan tetapi mengukur prevalensi kekerasan tidaklah mudah. Statistik yang tersedia di berbagai lembaga sering *underestimate* karena kemungkinan besar banyak kasus yang tidak dilaporkan. Data hasil pelaporan atau pencatatan administrasi bahkan tidak mungkin digunakan untuk mengukur prevalensi khususnya di negara-negara berkembang, mengingat kasus kekerasan sebagian

besar mungkin tidak dilaporkan sehingga angkanya cenderung sangat rendah. Satu-satunya sumber yang cukup akurat untuk mengukur prevalensi kekerasan adalah berdasarkan hasil survei. Meskipun demikian, bukan berarti data hasil pencatatan administrasi tentang kekerasan tidak bermanfaat. Hasil pencacatan administrasi tentang kekerasan dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah kasus kekerasan dari waktu ke waktu.

3.1. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Subbagian ini mencoba menyajikan informasi terkait kekerasan terhadap perempuan baik di level global maupun level nasional. Pada level nasional prevalensi kekerasan akan disajikan menurut jenis kekerasan yang dialami perempuan dan prevalensi kekerasan menurut beberapa karakteristik. Prevalensi kekerasan disajikan dalam dua periode referensi yakni semasa hidup dan dalam 12 bulan terakhir.

3.1.1. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI TINGKAT GLOBAL

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan ternyata tidak hanya terjadi di Negara-negara berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju. Pada tahun 2010, data WHO menunjukkan bahwa secara umum 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan. Jika dilihat menurut wilayah, terlihat bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Negara-negara berkembang cenderung lebih tinggi dibandingkan Negara-negara maju. Meskipun demikian, ternyata prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Negara maju cukup tinggi yakni sekitar 25 persen. Artinya, 1 dari 4 perempuan di Negara berpendapatan tinggi mengalami kekerasan. Di Negara-negara Afrika dan Asia, prevalensi kekerasan terhadap perempuan tercatat sekitar 37 persen.

Gambar 3.1 Peta prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual di tingkat global, 2010

Sumber: WHO, 2010

Selanjutnya *European Commission* (2010) dalam laporannya tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumahtangga mencatat bahwa kekerasan dalam rumahtangga masih sangat umum terjadi. Di seluruh Eropa, 1 dari 4 responden mengetahui salah seorang di antara teman-temannya atau di lingkungan keluarganya yang menjadi korban kekerasan. Bahkan persentasenya meningkat di tahun 2010 dibandingkan hasil survei sebelumnya dari 19 persen menjadi 24 persen. Kekerasan seksual dan fisik dipandang sebagai bentuk kekerasan yang paling serius yang diderita oleh perempuan. Sekitar 85 persen responden menilai kedua jenis kekerasan tersebut sebagai "sangat serius".

Terkait dengan kekerasan yang dialami perempuan menurut jenisnya, European Commission (2010) melaporkan sejumlah fakta di Uni Eropa sebagai berikut:

- Diperkirakan 13 juta perempuan di Uni Eropa mengalami kekerasan fisik dalam kurun waktu 12 bulan sebelum wawancara survei.
- Diperkirakan 3,7 juta perempuan di Uni Eropa telah mengalami kekerasan seksual dalam waktu 12 bulan sebelum wawancara survei.
- Satu dari tiga perempuan (33 persen) telah mengalami kekerasan fisik dan / atau seksual sejak berusia 15 tahun.
- Sekitar 8 persen perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan sebelumnya wawancara survei
- Dari semua perempuan yang memiliki pasangan (saat ini atau sebelumnya), 22 persen mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan sejak usia 15 tahun.
- Sekitar 31persen perempuan telah mengalami satu atau lebih tindak kekerasan fisik sejak usia 15 tahun.
- Secara total, 11 persen perempuan telah mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual sejak berusia 15 tahun baik oleh pasangan maupun orang lain.
- Satu dari 20 perempuan (5 persen) telah diperkosa sejak usia 15 tahun.
- Sepertiga korban (34 persen) kekerasan fisik oleh pasangan sebelumnya mengalami empat atau lebih berbagai bentuk kekerasan fisik.
- Bentuk kekerasan fisik yang paling umum adalah mendorong, menampar, atau menarik rambut perempuan

Gambar 3.2 Peta prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan di Asia-Pasifik, 2016

Data terbaru di wilayah Asia-Pasifik memperlihatkan bahwa prevalensi perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual semasa hidup oleh pasangan sangat tinggi. Secara umum tingkat kekerasan di wilayah Pasifik angkanya lebih tinggi dibandingkan wilayah Asia. Di wilayah Asia, prevalensi kekerasan berkisar antara 15 persen yang tercatat di Jepang dan Laos sampai dengan 59 persen di Timor Leste. Sementara itu di wilayah Pasifik, prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual berkisar antara 33 persen di Cook Island sampai dengan 68 persen di Papua Nugini dan Kiribati.

Pola yang hampir sama juga terlihat untuk prevalensi kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Di wilayah Asia, Jepang mencatat angka prevalensi kekerasan terendah (4 persen), sementara Timor Leste mencatat angka prevalensi kekerasan tertinggi (46 persen). Di wilayah Pasifik, angka prevelensi kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhir yang terendah tercatat di Cook Island (9 persen), sementara prevalensi tertinggi tercatat di Vanuatu (44 persen).

3.1.2. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Dalam publikasi ini, data tentang prevalensi kekerasan terhadap perempuan diperoleh dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016. SPHPN merupakan survei khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dirancang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk menghasilkan berbagai informasi mengenai pengalaman perempuan yang berumur 15 tahun ke atas. SPHPN merupakan survei berskala nasional yang pertama dilakukan di Indonesia yang khusus menggali informasi kekerasan yang dialami perempuan khususnya

yang berusia 15-64 tahun yang pernah/sedang menikah dan belum menikah, baik kekerasan yang dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidup.

Dalam SPHPN 2016, konsep kekerasan terhadap perempuan secara umum dimaknai sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi, maupun ancaman tindakan tertentu yang berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Cakupan kekerasan terkait pelaku dari survei ini dibedakan menjadi dua yaitu pasangan dan selain/bukan pasangan. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan pembatasan aktivitas. Sementara itu, kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan hanya mencakup kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dalam kaitan ini, yang dimaksud pasangan adalah suami, pasangan hidup bersama, dan pasangan seksual yang tinggal terpisah. Sedangkan yang dimaksud bukan pasangan adalah orang tua/mertua, kakek, paman, sepupu, teman, tetangga, guru/pendidik, orang tak dikenal, dan lain-lain.

Menurut jenisnya, kekerasan terhadap perempuan yang dicatat dalam SPHPN 2016 dibedakan menjadi lima, yaitu kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan, kekerasan seksual oleh pasangan dan selain pasangan, kekerasan ekonomi oleh pasangan, kekerasan emosional (psikis) oleh pasangan, dan kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan. Kelima jenis kekerasan tersebut terjadi baik selama hidup maupun terjadi dalam setahun yang lalu/terakhir. Secara lebih detil, sejumlah kekerasan yang termasuk dalam kategori 5 kelompok di atas adalah sebagai berikut:

Kekerasan fisik yang dialami:

- Ditampar atau dilempar sesuatu yang dapat menyakiti
- Mendorong atau menjambak rambut
- Dipukul dengan tangan atau dengan benda yang dapat menyakiti
- Ditendang, diseret, atau dihajar
- Dicekik atau dibakar dengan sengaja
- Diancam dengan menggunakan atau benar-benar menggunakan senjata api, senjata tajam atau senjata lainnya
- Tindakan kekerasan fisik lainnya

Kekerasan seksual oleh suami/pasangan:

- Pernah dipaksa secara fisik oleh pasangan untuk berhubungan seksual saat tidak ingin
- Melakukan hubungan karena takut kepada suami
- Dipaksa Suami/pasangan untuk melakukan tindakan seksual yang menurutnya memalukan atau merendahkan
- Dipaksa suami/pasangan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain

Tindakan kekerasan emosional/psikis oleh suami/pasangan kepada Istri/pasangannya:

- Menghina atau membuat merasa rendah diri
- Merendahkan atau mempermalukan istri/pasangannya di depan orang lain
- Dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi istri/pasangannya (misalnya dengan cara berteriak atau membanting sesuatu)
- Mengancam akan menyakiti istri/pasangannya atau orang yang istri/pasangannya sayangi
- Tindakan psikis lainnya

Kekerasan ekonomi oleh suami/pasangan:

- Pernah berhenti/menolak tawaran pekerjaan yang menghasilkan uang kerena tidak diperbolehkan bekerja
- Suami/pasangan pernah mengambil penghasilan atau tabungan istri/pasangannya tanpa persetujuannya
- Suami/pasangan pernah menolak memberikan uang belanja rumah tangga kepada istri/pasangannya padahal dia punya uang

Tindakan Pembatasan aktivitas oleh suami/pasangan kepada Istri/pasangannya:

- Mencegah bertemu dengan teman
- Melarang berhubungan dengan keluarga
- Selalu ingin tahu keberadaannya setiap saat
- Mengabaikan atau mengacuhkan
- Marah jika berbicara dengan lelaki lain
- Sering curigai tidak setia

- Mengharuskan meminta izin sebelum periksa kesehatan/berobat
- Menghambat untuk beribadah

Kekerasan Fisik dan Seksual

Gambar 3.3 menyajikan persentase perempuan usia 15-64 tahun, baik yang belum kawin maupun yang pernah/sedang memiliki pasangan, yang mengalami kekerasan fisik atau seksual semasa hidup dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan. Dari gambar tersebut diketahui bahwa 33,4 persen dari perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidup baik dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan. Perempuan yang mengalami kekerasan fisik sebesar 18,1 persen, sementara prevalensi kekerasan seksual tercatat sebesar 24,2 persen.

Gambar 3.3 Persentase perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan, 2016

Catatan: Mencakup perempuan yang belum kawin dan pernah/sedang memiliki pasangan
Sumber: SPHPN 2016

Tingginya persentase perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidup menunjukkan bahwa betapa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak asasi orang lain khususnya kaum perempuan. Ini merupakan ancaman serius bagi kaum hawa dan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Ini mengingat, kaum perempuan merupakan empu yang menjadi penentu bagi terciptanya generasi-generasi mendatang. Dengan melindungi perempuan secara tidak langsung telah melakukan perlindungan dan penyelamatan terhadap keberlanjutan generasi mendatang.

Akan tetapi jika dilihat dalam periode 12 bulan terakhir, prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan (baik yang pernah/ sedang menikah maupun yang belum pernah menikah) terlihat jauh lebih rendah yakni 9,4 persen. Artinya hampir 1 dari 10 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhir dari saat survei dilaksanakan. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam 12 bulan terakhir lebih banyak terjadi pada kekerasan seksual dibandingkan kekerasan fisik.

Gambar 3.4 Persentase perempuan usia 15-64 tahun pernah/sedang menikah yang mengalami kekerasan fisik atau seksual dilakukan **oleh pasangan**, 2016

Sumber: SPHPN 2016

Selajutnya jika prevalensi dihitung khusus untuk perempuan yang pernah/sedang menikah (Gambar 3.4), prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan semasa hidup oleh pasangan tercatat sebesar 18,3 persen, sedangkan kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan dalam 12 bulan terakhir oleh pasangan prevalensinya hanya sekitar 5 persen. Gambar 3.4 juga memperlihatkan adanya pola yang berbeda terkait kekerasan fisik dan seksual jika dibandingkan kekerasan fisik dan seksual yang terjadi pada perempuan secara keseluruhan, dan pola yang berbeda antara kekerasan semasa hidup dan dalam 12 bulan terakhir. Prevalensi kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) yang menimpa perempuan yang pernah/sedang menikah tercatat lebih tinggi pada kekerasan fisik dibandingkan kekerasan seksual. Prevalensi kekerasan fisik terhadap perempuan semasa hidup oleh pasangan tercatat sebesar 12,3 persen, sedangkan prevalensi kekerasan seksual tercatat sebesar 10,6 persen. Akan tetapi prevalensi kekerasan seksual (3,8 persen) dalam 12 bulan terakhir oleh pasangan lebih tinggi dari pada kekerasan fisik (1,8 persen).

Gambar 3.5 Persentase perempuan usia 15-64 yang pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual semasa hidup **oleh bukan pasangan**, 2016

Sumber: SPHPN 2016

Kiranya menarik untuk melihat prevalensi kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan. Dalam konteks ini, kekerasan baik fisik maupun seksual bisa terjadi pada orang yang pernah/sedang menikah dan juga orang yang belum pernah menikah. Gambar 3.5 menunjukkan bahwa 42,7 persen dari perempuan usia 15-64 yang belum menikah (tidak pernah punya pasangan) pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual semasa hidup. Prevalensi kekerasan seksual yang dialami perempuan belum menikah pernah lebih besar dibandingkan prevalensi kekerasan fisik (34,4 persen disbanding 19,6 persen). Pola yang sama juga terjadi perempuan yang pernah/sedang menikah, tetapi prevalensinya lebih rendah atau kurang lebih setengahnya dari prevalensi kekerasan yang terjadi pada perempuan yang belum pernah menikah. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang pernah/sedang menikah semasa hidup oleh bukan pasangan tercatat sebesar 20,4 persen.

Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional mungkin hanya relevan dihitung untuk perempuan yang pernah/sedang menikah. Kekerasan emosional yang dihitung merujuk kejadian semasa hidup menunjukkan prevalensi yang tinggi yakni 20,5 persen. Artinya 1 dari 5 perempuan pernah/sedang menikah pernah mengalami kekerasan emosional semasa hidupnya. Selanjutnya, prevalensi kekerasan emosional yang dihitung dalam 12 bulan terakhir tercatat sebesar 7,5 persen. Atau dengan kata lain 1 dari 13 perempuan yang pernah/sedang menikah pernah mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir.

Gambar 3.6 Persentase perempuan usia 15-64 tahun yang pernah/sedang menikah yang mengalami kekerasan emosional semasa hidup, 2016

Sumber: SPHPN 2016

Kekerasan Ekonomi

Terkait dengan kekerasan ekonomi, beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi adalah perempuan tidak diperbolehkan bekerja untuk menghasilkan uang, penghasilannya diambil oleh suami/pasangan dan suami/pasangan menolak memberikan uang belanja rumahtangga padahal dia memiliki uang. Prevalensi kekerasan ekonomi yang dihitung dari ketiga aspek tersebut disajikan pada Gambar 3.7. Pada gambar tersebut jelas terlihat bahwa hampir 25 persen (1 dari 4) perempuan pernah/ sedang menikah pernah mengalami kekerasan ekonomi semasa hidupnya. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa 1 dari 11 perempuan (9 persen) mengalami kekerasan ekonomi dalam 12 bulan terakhir.

Gambar 3.7 Persentase perempuan usia 15-64 tahun pernah/sedang kawin yang mengalami kekerasan ekonomi, 2016

Sumber: SPHPN 2016

Kekerasan Pembatasan Aktivitas

Kekerasan pembatasan aktivitas mencakup empat aspek pembatasan yaitu suami/pasangan selalu ingin tahu keberadaannya setiap saat, suami/pasangan mengharuskan ia meminta ijin jika ingin keluar rumah, suami/pasangan marah jika berbicara dengan lelaki lain, dan suami/pasangan selalu curiga bahwa ia tidak setia. Persentase perempuan yang mengalami minimal satu pembatasan aktivitas tersebut di atas semasa hidupnya oleh suami/pasangan di Indonesia mencapai sekitar 42 persen. Jika dihitung berdasarkan kekerasan pembatasan aktivitas yang dialami dalam 12 bulan terakhir, prevalensinya tercatat sebesar 32,4 persen. Dari empat jenis kekerasan pembatasan aktivitas, "selalu ingin tahu keberadaanya setiap saat" menempati persentase tertinggi, diikuti oleh pembatasan berupa "harus meminta ijin suami jika ingin keluar" baik untuk kejadian semasa hidupnya maupun dalam 12 bulan terakhir.

Gambar 3.8 Persentase perempuan usia 15-64 tahun pernah/sedang menikah yang mengalami kekerasan pembatasan aktivitas, 2016

Sumber: Diolah dari SPHPN 2016

3.1.3. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada kelompok rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, prevalensi terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok rumahtangga yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Hal ini

terlihat secaraa jelas pada Gambar 3.9. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa masalah ekonomi rumahtangga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan.

Gambar 3.9 Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual yang dialami perempuan usia 15-64 selama hidup dilakukan oleh pasangan berdasarkan kuintil kesejahteraan, 2016

Catatan: Tingkat kesejahteraan didekati dengan indeks komposit yang dihitung dari total skor kondisi perumahan dan kepemilikan asset

Sumber : Diolah dari SPHPN 2016

3.1.4. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT BEBERAPA KARAKTERISTIK

Subbab ini hanya menyajikan beberapa prevalensi kekerasan menurut beberapa karakteristik dan penyajian hanya untuk kekerasan yang terjadi pada perempuan umur 15-64 tahun pernah/sedang menikah yang mengalami kekerasan oleh suami/pasangan semasa hidupnya. Penyajian prevalensi kekerasan menurut beberapa karakteristik ini sangat penting untuk melihat pola terjadinya kekerasan. Dengan demikian hasil analisis ini diharapkan bisa membantu pengambil kebijakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Penyajian prevalensi kekerasan akan difokuskan pada karakteristik tempat tinggal, karakteristik individu perempuan dan karakteristik suami/pasangan.

Prevalensi Kekerasan Menurut Tempat Tinggal

Secara umum prevalensi kekerasan lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan hampir untuk semua jenis kekerasan. Prevalensi kekerasan tertinggi terjadi pada pembatasan aktivitas meskipun jenis kekerasan ini tidak secara serius mendapatkan perhatian di sejumlah Negara. Prevalensi kekerasan tertinggi berikutnya adalah kekerasan ekonomi dan kekerasan emosional/psikis. Penelitian lebih lanjut yang

mungkin perlu dilakukan adalah apakah ada keterkaitan antar jenis kekerasan yang terjadi. Misalnya, perempuan yang mengalami kekerasan ekonomi juga cenderung mengalami kekerasan fisik.

Gambar 3.10 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun pernah/sedang menikah oleh pasangan semasa hidup menurut jenis kekerasan dan tempat tinggal, 2016

Sumber : Diolah dari SPHPN 2016

Prevalensi Kekerasan Menurut Karakteristik Individu Perempuan

Mungkin akan sangat menarik untuk melihat prevalensi kekerasan dengan melihat beberapa karakteristik individu perempuan (Tabel 3.1). Berdasarkan karakteristik pendidikan, tampaknya prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih tinggi terjadi pada perempuan berpendidikan rendah. Akan tetapi pola yang berbeda terlihat pada jenis kekerasan lain seperti kekerasan ekonomi, kekerasan emosional dan pembatasan aktivitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, ternyata prevalensi terjadinya kekerasan pada ketiga jenis kekerasan ini cenderung semakin tinggi.

Karakteristik individu perempuan berikutnya adalah bentuk pengesahan perkawinan. Temuan yang menarik adalah bahwa perempuan yang ikatan perkawinannya disahkan melalui catatan sispil atau KUA memiliki prevalensi kekerasan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang memiliki pengesahan perkawinan melalui nikah siri, agama lain, adat, kontrak atau lainnya untuk semua jenis kekerasan kecuali kekerasan ekonomi. Perbedaan yang sangat tajam dalam prevalensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan untuk kedua jenis pengesahan perkawinan adalah kekerasan fisik.

Karakteristik berikutnya yang juga sangat membedakan prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah pernah/tidaknya individu perempuan minum minuman keras (miras). Prevalensi kekerasan fisik terhadap perempuan

oleh suami/pasangan yang pernah minum miras tiga kali lipat dibandingkan yang tidak pernah minum miras, sedangkan prevalensi terjadinya bkekerasan seksual pada perempuan yang minum miras lebih dari dua kali lipat dibandingkan mereka yang tidak pernah minum miras. Terkait miras, bisa jadi perilaku ini sebagai akibat dari tindak kekerasan atau memang kebiasaan yang sudah dilakukan sejak sebelum menikah.

Prevalensi kekerasan juga bisa dikaitkan dengan pertengkaran yang terjadi antara suami istri/pasangan. Hasil SPHPN jelas menunjukkan bahwa pertengkaran sering berujung pada tindak kekerasan suami/pasangan. Hal ini jelas terlihat dari fakta yang ada bahwa prevalensi kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan yang sering bertengkar dengan suami/pasangan tercatat sekitar 44 persen atau hampir 6 kali lipat lebih tinggi prevalensinya dibandingkan kekerasan fisik yang diaalami perempuan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Pola yang sama terlihat pada jenis kekerasan lain yang juga dengan perbedaan prevalensi yang sangat besar. Selanjutnya seringnya perempuan menyerang suami/pasangan lebih dahulu ketika bertengkar juga memperlihatkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak pernah menyerang lebih dahulu.

Tabel 3.1. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun pernah/sedang menikah semasa hidup oleh pasangan menurut **karakteristik individu perempuan**, 2016

Karakteristik Individu Perempuan Korban Kekerasan	Fisik	Seksual	Fisik dan/ atau Seksual	Ekonomi	Emosional / Psikis	Pembatasan Aktivitas
Pendidikan Perempuan						
SD ke bawah	13.68	11.14	19.58	20.18	19.46	35.86
SMP	10.07	11.09	17.98	29.34	20.70	45.21
SMA ke atas	11.28	9.31	16.27	28.44	22.12	50.92
Bentuk pengesahan perkawinan perempuan						
Catatan sipil, KUA	11.19	10.39	17.44	24.71	20.10	41.80
Siri, agama lain, adat, kontrak, lainnya	24.00	12.16	27.41	23.30	25.77	45.98
Perempuan minum miras						
Tidak pernah	11.64	10.13	17.59	23.84	19.87	41.80
Pernah	33.70	25.72	41.47	46.08	43.17	59.72

Karakteristik Individu Perempuan Korban Kekerasan	Fisik	Seksual	Fisik dan/ atau Seksual	Ekonomi	Emosional / Psikis	Pembatasan Aktivitas
Tingkat seringnya perempuan bertengkar dengan suami						
Jarang	7.67	7.77	12.85	21.61	14.04	39.06
Kadang-kadang	19.40	16.16	28.98	28.49	34.76	46.10
Sering	43.96	26.98	50.28	45.19	55.73	67.60
Tingkat seringnya perempuan menyerang suami lebih dahulu						
Tidak pernah	10.39	9.52	16.11	23.12	18.95	41.09
Sekali	31.94	22.60	42.84	39.59	37.41	55.13
Jarang	45.14	29.59	56.56	49.18	50.13	65.29
Sering	80.86	39.80	82.40	65.08	68.95	80.07

Sumber: Diolah dari SPHPN 2016

Prevalensi Kekerasan Menurut Karakteristik Suami/Pasangan

Selain karakteristik individu perempuan, kiranya penting juga untuk melihat karakteristik suami/pasangan. Beberapa karakteristik suami/pasangan yang menarik untuk dianalisis adalah tingkat pendidikan, punya/tidaknya istri/pasangan lain, punya/tidaknya hubungan selingkuh bekerja/pengangguran, minum miras, penggunaan narkotika, dan pernah/tidaknya berkelahi secara fisik dengan orang lain. Berbagai karakteristik tersebut diduga berkaitan dengan tingkat prevalensi kekerasan terhadap perempuan pernah/sedang menikah.

Tabel 3.2. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun pernah/sedang menikah semasa hidup oleh pasangan menurut **karakteristik suami/pasangan**, 2016

Karakteristik Suami/ Pasangan	Fisik	Seksual	Fisik dan/ atau Seksual	Ekonomi	Emosional / Psikis	Pembatasan Aktivitas
Pendidikan Suami/Pasangan						
SD ke bawah	12.77	10.63	19.14	20.33	19.95	36.20
SMP	13.25	12.27	19.78	26.69	20.41	46.31
SLTA ke atas	11.25	9.75	16.59	28.22	21.21	47.53
Pasangan punya Istri/pasangan lain						
Tidak punya	11.33	9.99	17.39	23.81	19.40	41.43
Punya	33.28	23.39	37.87	40.49	46.29	60.65

Karakteristik Suami/ Pasangan	Fisik	Seksual	Fisik dan/ atau Seksual	Ekonomi	Emosional / Psikis	Pembatasan Aktivitas
Pasangan punya hubungan selingkuh						
Tidak punya	10.52	9.54	16.32	22.90	18.07	40.26
Punya	36.48	24.85	45.23	46.26	54.63	70.77
Pasangan berkelahi fisik dengan orang lain						
Tidak pernah	10.71	9.49	16.43	22.90	18.60	40.58
Pernah	34.90	26.20	44.79	47.33	48.60	67.44
Pasangan menggunakan narkotika						
Tidak pernah	11.91	10.29	17.86	24.09	20.08	41.95
Pernah	45.09	35.56	54.71	59.27	61.28	74.82
Pasangan minum miras						
Tidak pernah	9.34	7.93	13.88	21.19	16.61	39.15
Pernah	23.93	21.09	35.76	37.57	36.16	54.91
Pasangan bekerja atau menganggur						
Bekerja	12.17	10.51	18.13	24.23	20.73	42.53
Menganggur	14.28	11.87	21.16	29.91	15.58	36.94

Sumber: Diolah dari SPHPN 2016

DIlihat dari tingkat pendidikan suami/pasangan tampaknya polanya agak mirip dengan karakteristik pendidikan individu perempuan terkait prevalensi kekerasan yang terjadi. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan cenderung lebih tinggi terjadi pada perempuan yang memiliki suami/pasangan dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah dibandingkan mereka yang memiliki suami berpendidikan SLTA ke atas. Sebaliknya, prevalensi kekerasan jenis yang lain cenderung lebih tinggi terjadi pada perempuan yang memiliki tinggi pendidikan yang lebih tinggi.

Selanjutnya suami/pasangan memiliki istri/pasangan lain atau memiliki selingkuhan sangat berkaitan erat dengan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, prevalensi kekerasan fisik terhadap perempuan yang suami/pasangannya memiliki istri/pasangan lain tiga kali lebih tinggi dibandingkan kekerasan fisik terhadap perempuan yang suami/pasangannya tidak memiliki istri/pasangan lain (33,3 persen dibanding 11,3 persen). Demikian halnya untuk jenis kekerasan yang lain (seksual, ekonomi, emosional dan pembatasan aktivitas), perbedaan prevalensinya juga terlihat

sangat besar. Gambaran kekerasan yang lebih buruk lagi terjadi ketika suami/pasangannya memiliki selingkuhan.

Perbedaan prevalensi kekerasan terhadap perempuan juga dapat dilihat dari karakteristik lain seperti suami/pasangan menganggur, minum miras, pernah sebagai pengguna narkotika, dan pernah berkelahi fisik dengan orang lain. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang suami/pasangannya memiliki ciri-ciri tersebut cenderung jauh lebih tinggi dibanding yang sebaliknya. Misalnya, prevalensi kekerasan fisik terhadap perempuan yang suami/pasangannya pernah berkelahi fisik dengan orang lain tercatat sekitar 35 persen dibandingkan 10,7 persen untuk kekerasan fisik terhadap perempuan yang suami/pasangannya tidak pernah berkelahi fisik dengan orang lain.

Ketika suami/pasangannya pernah menggunakan narkotika, prevalensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan terlihat lebih tinggi lagi dibandingkan hanya pernah berkelahi secara fisik dengan orang lain. Perempuan yang memiliki suami/pasangan pengguna narkoba akan sangat berisiko mengalami kekerasan fisik, seksual, ekonomi, mosional/psikis dan pembatasan. Hal ini terlihat dari tingginya angka prevalensi kekerasan fisik, seksual, fisik dan/atau seksual, ekonomi, emosional/psikis dan pembatasan aktivitas oleh suami/pasangan pengguna narkotika yang masing-masing tercatat sebesar 45,1; 35,6; 54,7; 59,3; 61,3; dan 74,8 persen.

3.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPAUAN

Sebagai tindak lanjut terhadap upaya pemerintah dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan, maka penting untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan. Hasil kajian tersebut dapat dipakai sebagai acuan dan solusi untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Dalam kaitan ini, fokus kajian utamanya untuk mengungkap faktor yang mempengaruhi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan selama hidup yang dilakukan oleh pasangan (KDRT).

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis regresi logistik biner, dengan 28 variabel tidak bebas yang diduga mempengaruhi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan seperti pada **Lampiran.** Secara umum, dari 28 variabel yang diduga memengaruhi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan selama hidup yang dilakukan oleh pasangan (KDRT) tersebut dikelompokkan menjadi empat faktor utama, yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Berdasarkan hasil dugaan dari model regresi logistik, diperoleh hasil bahwa dari 28 variabel yang diduga mempengaruhi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan,

14 variabel memiliki pengaruh yang nyata terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Model regresi logistik akhir yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan selama hidup dilakukan oleh pasangan (Model regresi biner)

VARIABEL	KOEFISIEN	GALAT BAKU	WALD	*P-VALUE*	*ODDS RATIO*
Faktor Individu :					
• Bentuk pengesahan perkawinan • (referensi : catatan sipil, KUA)	0.349	0.096	13.350	0.000	1.418
• Minum miras (referensi : tidak pernah)	0.374	0.133	7.850	0.005	1.454
• Keseringan bertengkar dengan suami (referensi : jarang)			207.886	0.000	
Kadang-kadang	0.647	0.078	69.692	0.000	1.910
Sering	1.373	0.103	177.624	0.000	3.949
• Menyerang suami lebih dahulu (referensi : tidak pernah)			152.609	0.000	
Sekali	0.954	0.137	48.462	0.000	2.597
Jarang (2-5 kali)	1.359	0.158	74.090	0.000	3.891
Sering	1.797	0.272	43.577	0.000	6.033
Faktor Pasangan :					
• Punya Istri/pasangan lain (referensi : tidak punya)	0.292	0.147	3.933	0.047	1.339
• Mencari pekerjaan atau menganggur (referensi : tidak)	0.307	0.167	3.392	0.066	1.359
• Minum miras (referensi : tidak pernah)	0.442	0.077	32.614	0.000	1.556
• Tingkat keseringan mabuk setahun terakhir (referensi : tidak pernah)			16.606	0.000	
Sebulan sekali	0.143	0.152	0.887	0.346	1.153
Minimal seminggu sekali	0.810	0.200	16.451	0.000	2.247
• Menggunakan narkotika (referensi : tidak pernah)	0.714	0.242	8.676	0.003	2.043
• Berkelahi fisik (referensi : tidak pernah)	0.625	0.111	31.796	0.000	1.869
• Hubungan selingkuh (referensi : tidak punya)	0.907	0.113	64.521	0.000	2.476

VARIABEL	KOEFISIEN	GALAT BAKU	WALD	*P-VALUE*	*ODDS RATIO*
Faktor Ekonomi :					
Tingkat kesejahteraan (referensi : 25 persen teratas)			12.462	0.006	
• 25 persen menengah atas	0.240	0.106	5.123	0.024	1.271
• 25 persen menengah bawah	0.328	0.100	10.765	0.001	1.388
• 25 persen terbawah	0.336	0.107	9.873	0.002	1.400
Faktor Sosial Budaya :					
Tingkat kekhawatiran terhadap tindak kejahatan (referensi : tidak khawatir)			41.462	0.000	
• Sedikit khawatir	0.162	0.077	4.388	0.036	1.175
• Sangat khawatir	0.521	0.081	41.139	0.000	1.684
Daerah tempat (referensi : perdesaan)	0.184	0.070	6.926	0.008	1.202
Konstanta	-2.740	0.110	624.510	0.000	0.065

Sumber: Diolah dari SPHPN 2016

Dari 14 variable tersebut, 4 variabel dari faktor individu perempuan, 7 variabel dari faktor pasangan, 3 variabel dari faktor sosial dan budaya, dan 1 variabel sisanya dari faktor ekonomi. Secara detil ke-14 variabel yang memengaruhi terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

Faktor Individu perempuan:

1. Bentuk pengesahan perkawinan
2. Minum miras
3. Seringnya bertengkar dengan suami
4. Sering tidaknya menyerang suami lebih dahulu

Faktor Pasangan :

1. Punya Istri/pasangan lain
2. Mencari pekerjaan atau menganggur
3. Minum miras
4. Seringnya mabuk-mabukan dalam setahun terakhir
5. Menggunakan narkotika
6. Pernah/tidaknya berkelahi fisik
7. Mempunyai hubungan selingkuh

Faktor Ekonomi :

1. Tingkat kesejahteraan

Faktor Sosial Budaya :

1. Kekhawatiran terhadap kejahatan
2. Daerah tempat tinggal (perdesaan/Perkotaan)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan di dalam rumahtangga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pasangan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor individu perempuan seperti bentuk pengesahan perkawinan, pernah minum minuman keras (miras), tingkat keseringan bertengkar dengan suami/pasangan, dan tingkat keseringan individu menyerang suami/pasangan lebih dahulu (misal : menampar, mendorong, memukul). Selain faktor individu perempuan dan pasangan, juga ada faktor lain yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi yang diukur dengan tingkat kesejahteraan rumahtangga jelas memengaruhi tingkat kekerasan terhadap perempuan di rumahtangga. Faktor sosial budaya yang diproksi dengan variabel tingkat kekhawatiran terhadap kejahatan dan daerah tempt tinggal bisa memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan rumahtangga. Tingkat kejahatan yang tinggi dan gaya hidup di perkotaan yang mungkin sangat berbeda dengan di daerah perdesaan dapat memengaruhi gaya hidup dan perilaku individu perempuan maupun pasangannya.

Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya tingkat risiko dari setiap variabel yang secara nyata memengaruhi kekerasan dari ke empat faktor khususnya terhadap kekerasan fisik dan/atau seksual yang dialami perempuan oleh suami/pasangan dapat dijelaskan berdasarkan interpretasi nilai odds ratio yang tercantum pada Tabel 3.3 di atas sebagai berikut:

A. FAKTOR INDIVIDU PEREMPUAN

Bentuk pengesahan perkawinan (referensi : catatan sipil, KUA) memiliki *odds ratio* sebesar 1,42

- Perempuan yang **pengesahan perkawinannya melalui kawin siri, agama lain, adat, kontrak, atau lainnya** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 1,42 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang pengesahan perkawinannya melalui catatan sipil atau KUA.

Minum miras (referensi : tidak pernah minum) memiliki *odds ratio* sebesar 1,45

- Perempuan yang **pernah minum minuman keras** (miras) memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 1,45 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang tidak pernah minum minuman keras

Tingkat keseringan bertengkar dengan suami tergolong kadang-kadang dan sering (referensi : jarang bertengkar) masing-masing memiliki *odds ratio* 1,91 dan 3,95

- Perempuan yang **kadang-kadang bertengkar** dengan suami/pasangan memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 1,91 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan.
- Perempuan yang **sering bertengkar** dengan suami/pasangan memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, yakni sebesar 3,95 kali dibandingkan perempuan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan.

Tingkat seringnya menyerang suami lebih dahulu yang dikelompokkan dalam kategori "kadang-kadang", "sering", dan "selalu" (referensi: "tidak pernah") masing-masing memiliki *odds ratio* 2,60, 3,89, dan 6,03.

- Perempuan yang pernah sekali menyerang suami/pasangan terlebih dahulu memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,6 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.
- Perempuan yang jarang (2-5 kali) menyerang suami/pasangan terlebih dahulu memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 3,89 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.
- Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual jauh lebih besar yakni 6 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

B. FAKTOR PASANGAN

Suami punya Istri/pasangan lain (referensi : tidak punya) memiliki *odds ratio* sebesar 1,34

- Perempuan yang suami/pasangan sekarang/terakhirnya **mempunyai istri/ /pasangan lain** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 1,34 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang suami/pasangan sekarang/terakhirnya tidak mempunyai istri/pasangan lain.

Suami menganggur (referensi: bekerja) memiliki *odds ratio* sebesar 1,36

- Perempuan yang suami/pasangan sekarang/terakhirnya **menganggur** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 1,36 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang suami/pasangan sekarang/ terakhirnya bekerja/tidak menganggur.

Suami minum miras (referensi: tidak pernah) memiliki odds ratio sebesar 1,56

- Perempuan yang **suami/pasangannya pernah minum miras** cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 1,56 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang suami/pasangannya tidak pernah minum miras.

Suami dengan tingkat seringnya mabuk-mabukan dalam setahun terakhir yang dikelompokkan dalam kategori "sebulan sekali" dan "minimal seminggu sekali" (referensi: tidak pernah) masing-masing memiliki *odds ratio* 1,15 dan 2,25

- Perempuan yang suami/pasangannya yang **mabuk minimal sebulan sekali** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 1,15 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang suami/pasangannya tidak pernah mabuk.
- Perempuan yang suami/pasangannya suka **mabuk minimal seminggu sekali** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,25 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang suami/pasangannya tidak pernah mabuk.

Suami pernah menggunakan narkotika (referensi : tidak pernah) memiliki *odds ratio* sebesar 2,04

- Perempuan yang suami/pasangannya **pernah menggunakan narkotika** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang suami/pasangannya tidak pernah menggunakan narkotika.

Suami pernah berkelahi fisik (referensi : tidak pernah) memiliki *odds ratio* sebesar 1,87

- Perempuan yang suami/pasangannya **pernah berkelahi fisik dengan orang lain** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 1,87 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang suami/pasangannya tidak pernah berkelahi fisik dengan orang lain.

Suami yang memiliki hubungan selingkuh (referensi : tidak punya) memiliki *odds ratio* sebesar 2,48

- Perempuan yang suami/pasangannya **memiliki hubungan selingkuh** dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang suami/pasangannya tidak memiliki hubungan selingkuh dengan perempuan lain.

C. FAKTOR EKONOMI

Tingkat kesejahteraan rumahtangga yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok dimaana kelompok 25% terkaya sebagai referensi), **nilai odds ratio** dari 25% menengah atas, 25% menegah bawah dan 25% termiskin masing-masing sebesar 1,27; 1,39; dan 1,40

- Perempuan yang berasal dari rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan.
- Misalnya, perempuan yang berasal dari **rumahtangga pada kelompok 25% menengah atas** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan sebesar 1,27 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di rumahtangga pada kelompk 25% terkaya
- Perempuan yang **berasal dari rumahtangga pada kelompok 25% termiskin** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan sebesar 1,4 kali lebih besar dibandingkan kelompok 25% terkaya.

D. FAKTOR SOSIAL BUDAYA

Tingkat kekhawatiran terhadap tindak kejahatan (referensi : tidak khawatir), nilai odds ratio untuk kategori "sedikit khawatir" dan "sangat khawatir" masing-masing sebesar 1,18 dan 1,68.

- Perempuan yang merasa **"sedikit khawatir" terhadap tindak kejahatan di daerah tempat tinggalnya** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan sebesar 1,18 kali lebih besar dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir terhadap tindak kejahatan
- Perempuan yang merasa **"sangat khawatir" terhadap tindak kejahatan di daerah tempat tinggalnya** memiliki risiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan sebesar 1,68 kali lebih besar dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir terhadap tindak kejahatan

Daerah tempat tinggal (Referensi: Perdesaan), nilai odds ratio "perkotaan" sebesar 1,20.

- Perempuan yang tinggal di **daerah perkotaan** memiliki risiko mangalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan sebesar 1,2 kali lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan

Jadi jelas bahwa besarnya risiko perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sangat tergantung pada faktor individu perempuan, faktor pasangan, kondisi ekonomi rumahtangga dan kondisi sosial budaya. Dari sisi faktor perempuan, perempuan yang mau dinikahi secara siri atau tidak memiliki ikatan perkawinan yang kuat melalui KUA atau catatan sipil, perilaku minum miras, seringnya bertengkar dengan suami dan penyerangan terlebih dahulu terhadap suami memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang sebaliknya. Akan tetapi terkait dengan perilaku minum minuman keras yang dilakukan oleh perempuan perlu dikaji lebih lanjut apakah perilaku minum miras tersebut sebagai kebiasaan sebelum kekerasan terjadi atau perilaku tersebut sebagai akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak kekerasan (sebagai pelampiasan).

Dari faktor pasangan, perempuan akan memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami tindak kekerasan fisik dan/atau seksual jika pasangan/suami memiliki istri atau pasangan lain, menganggur, suka minum miras, sering mabuk-mabukan, pengguna narkoba, pernah berkelahi fisik, dan memiliki hubungan selingkuh. Faktor pencetus lain yang bisa mendorong meningkatkan risiko terjadinya tindak kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan adalah lingkungan sosial. Perempuan yang tinggal di wilayah yang dipandang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dan juga wilayah perkotaan akan berdampak pada risiko yang lebih besar akan terjadinya tindak kekerasan.

3.3. DAMPAK KEKERASAN TERHADAP KESEHATAN DAN PSIKIS PEREMPUAN

Berdasarkan studi literature yang telah dibahas pada Bab 2, kekerasan kekerasan dapat berdampak terhadap kesehatan dan psikis perempuan. Hasil SPHPN 2016 paling tidak mengindikasikan hal tersebut. Dampak kekerasan terhadap kesehatan misalnya dapat dilihat dari rata-rata jumlah keluhan kesehatan yang dialami perempuan. Perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual memiliki keluha kesehatan rata-rata sekitar 5 jenis keluhan kesehatan dibandingkan mereka yang tidak mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dengan jumlah keluhan kesehatan yang lebih sedikit yakni 2 sampai 3 jenis keluhan. Pola yang sama juga terlihat dari dampak kekerasan yang lebih umum yang mencakup ekonomi, psikis/emosional, fisik dan/atau seksual.

Gambar 3.11 Rata-rata jumlah keluhan kesehatan yang dialami perempuan menurut pengalaman terhadap tindak kekerasan oleh pasangan, 2016

Sumber : Diolah dari SPHPN 2016

Analisis regresi secara khusus dilakukan untuk melihat pengaruh nyata dari kekerasan fisik atau seksual terhadap beberapa aspek antara lain keluhan kesehatan yang mengganggu dalam sebulan terakhir, dampak psikis terkait pernah terlintas untuk mengakhiri hidup, dan dampak psikis terkait pernah mencoba mengakhiri hidup. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual secara nyata berdampak pada keluhan kesehatan dan psikis perempuan. Perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau seksual memiliki risiko mengalami jumlah keluhan kesehatan sekitar 1,5 kali lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak mengalami. Dari sisi dampak psikologis, perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan seksual memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi seperti ditunjukkan oleh besarnya risiko berpikiran untuk bunuh diri atau bahkan mencoba untuk mengkahiri hidup dibandingkan mereka yang tidak mengalami kekerasan fisik atau seksual. Hasil pemodelan juga menunjukkan bahwa dampak kekerasan fisik terhadap kesehatan dan kejiwaan perempuan yang mengalami kekerasan lebih besar dari pada kekerasan seksual.

Tabel 3.4. Dampak kekerasan fisik atau seksual terhadap kesehatan dan kejiwaan

VARIABEL	KOEFISIEN	GALAT BAKU	WALD	*P-VALUE*	*ODDS RATIO*
1. Dampak terhadap jumlah keluhan kesehatan yang mengganggu dalam sebulan terakhir					
kekerasan fisik	0,455	0,0132	1189,432	0,000	1,576
kekerasan seksual	0,437	0,0132	1099,919	0,000	1,548
2. Dampak terhadap psikis pernah terlintas untuk mengakhiri hidup					
kekerasan fisik	1,050	0,084	156,352	0,000	2,858
kekerasan seksual	0,942	0,084	125,368	0,000	2,564
3. Dampak terhadap psikis pernah mencoba mengakhiri hidup					
kekerasan fisik	1,483	0,178	69,104	0,000	4,407
kekerasan seksual	0,808	0,173	21,832	0,000	2,244

Sumber: Diolah dari SPHPN 2016

3.4. MONITORING PERKEMBANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Data perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan yang disajikan pada subbahasan ini mengacu pada data hasil pencatatan yang dilakukan melalui sistem pelaporan SIMFONI-PPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). SIMFONI-PPA secara resmi dioperasikan pada tahun 2015 yang merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. SIMFONI-PPA sebagai Sumber Utama Basis Data Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan menyajikan informasi yang cukup lengkap yang mencakup empat komponen utama yakni karakteristik korban kekerasan, jenis kekerasan dan tempat terjadinya kekerasan, karakteristik pelaku kekerasan dan jenis pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan.

Basis data pelaporan kasus kekerasan yang direkam dalam SIMFONI-PPA kiranya menarik untuk dianalisis untuk melengkapi analisis terkait kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Salah satu keunggulan Basis data yang dikompilasi melalui SIMFONI-PPA adalah mampu memberikan perkembangan antar waktu bahkan antar bulan terkait kasus kekerasan yang terjadi, sementara hasil survei seperti SPHPN hanya menyajikan satu titik waktu dan memerlukan biaya yang sangat besar. Kelebihan lain dari SIMFONI-PPA adalah adanya kerjasama dengan jajaran kepolisian di daerah. Terkait dengan analisis kasus kekerasan terhadap perempuan yang didasarkan pada system pelaporan SIMFONI-PPA, umur dibatasi pada kelompok dewasa yakni 18 tahun ke atas,

karena untuk analisis kekerasan terhadap anak perempuan akan dicakup secara terpisah pada Bab 4.

3.4.1. PERKEMBANGAN JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Hasil pencatatan pada system pelaporan SIMFONI-PPA selama periode 2015-2016 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa usia 18 tahun ke atas. Selama periode tersebut jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa meningkat dari 1602 kasus menjadi 4854 kasus atau meningkat sebanyak tiga kali lipat. Fakta ini memperlihatkan bahwa di satu sisi sitem SIMFONI-PPA telah berfungsi dengan baik dalam merekam kejadian tindak kekerasan, dan di sisi lain hal ini menjadikan warning bagi pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Gambar 3.12 Perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa usia 18 tahun ke atas, 2015-2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Penjelasan lain yang lebih masuk akal terkait meningkatnya jumlah kasus kekerasan secara drastis selama periode 2015-2016 adalah kemungkinan belum berfungsinya secara optimal system SIMFONI-PPA ketika dioperasikan pada tahun 2015. Hal ini jelas terlihat pada pola kenaikan jumlah kasus menurut provinsi. Selain itu, sejumlah provinsi yang diduga memiliki tingkat prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tinggi terlihat jumlah kasus yang tercatat pada SIMFONI-PPA masih rendah. Hal ini jelas terlihat ketika data SIMFONI-PPA dibandingkan dengan sumber data lain yang menunjukkan adanya gap yang sangat tinggi. Data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2016 yang dilaporkan dari 233 lembaga layanan mitra Komnas Perempauan di 34 provinsi mencatat sebanyak 13.602 kasus, dengan DKI Jakarta sebagai provinsi tertinggi terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/09).

Gambar 3.13 Perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa usia 18 tahun ke atas menurut provinsi, 2015-2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Gambar 3.14 Provinsi dengan Jumlah Laporan Kekerasan terhadap Perempuan Paling Tinggi pada 2016

Sumber : Komnas Perempuan (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/09)

3.4.2. JENIS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Data SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa dari sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa, tiga jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual, fisik, dan psikis/emosional, dengan jumlah kasus kekerasan seksual menempati urutan tertinggi (38 persen dari total kasus). Penelantaran juga merupakan salah satu kasus kekerasan yang cukup menonjol, dimana sekitar 8 persen perempuan melaporkan mengalami kekerasan jenis ini. Meskipun kemungkinan besar terjadi *underreporting* jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan diperkirakan meningkat di setiap jenis kekerasan yang dialami. Sementara itu korban trafficking dan eksploitasi masing-masing dilaporkan sebanyak 2 persen dan 1 persen dari total kasus kekerasan.

Gambar 3.15 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan, 2015-2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

3.4.3. KARAKTERISTIK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Kiranya menarik untuk melihat beberapa karakteristik perempuan korban kekerasan. Dengan memahami sejumlah karakteristik korban diharapkan bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Dilihat menurut kelompok umur, perempuan korban kekerasan yang dilaporkan sebagian besar dari mereka berumur 25-44 tahun yang jumlahnya mencapai 65 persen dari total korban, diikuti kelompok umur 18-24 tahun sebesar 24 persen (lihat Gambar 3.16). Berdasarkan gambar tersebut juga dapat dilaporkan bahwa sebagian besar dari perempuan korban kekerasan berstatus kawin. Juga dapat diinformasikan bahwa sekitar 2 persen dari perempuan korban kekerasan berstatus difabel.

Gambar 3.16 Kasus kekerasan terhadap perempuan berumur 18 tahun ke atas menurut umur, status perkawinan dan status disabilitas, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Dilihat menurut tingkat pendidikan, perempuan korban kekerasan sebagian besar berpendidikan SLTA ke atas. Sebanyak 42 persen perempuan korban kekerasan berpendidikan SLTA, sementara 17 persennya berpendidikan perguruan tinggi. Fakta ini sepertinya tidak sejalan dengan temuan hasil survei dimana kekerasan terhadap perempuan khsususnya kekerasan fisik atau seksual cenderung lebih tinggi prevalensinya pada perempuan berpendidikan rendah. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa perempuan korban kekerasan yang berpendidikan rendah kemungkinan besar tidak banyak yang melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya.

Selanjutnya dilihat menurut pekerjaan/kegiatan yang dilakukan, persentase terbesar (44 persen) dari perempuan korban kekerasan adalah ibu rumahtangga. Fakta ini jelas mengindikasikan bahwa kasus kekerasan terbesar terhadap perempuan terjadi di rumahtangga. Fakta ini juga sejalan dengan temuan Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa dari 13.602 kasus kekerasan, 75 persen di antaranya terjadi di ranah personal, yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Gambar 3.17 Kasus kekerasan terhadap perempuan berumur 18 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan dan pekerjaan, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

3.4.4. KARAKTERISTIK PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Selain karakteristik korban, kiranya juga menarik untuk melihat karakteristik pelaku. Dilihat menurut karakteristik demografi, sebagian besar pelaku (92 persen) adalah laki-laki. Pelaku umumnya berumur 25-59 tahun dengan persentase sebesar 82 persen. Pelaku juga sebagian besar berstatus kawin (76 persen) dan memiliki status hubungan dengan korban sebagai suami (63 persen). Fakta ini juga memperkuat dugaan sebelumnya bahwa kekerasan terhadap perempuan umumnya terjadi di ranah rumahtangga (KDRT).

Gambar 3.18 Ciri-ciri demografis pelaku kekerasan terhadap perempuan umur 18 tahun ke atas, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Gambar 3.19 Ciri-ciri pelaku kekerasan terhadap perempuan umur 18 tahun ke atas menurut pekerjaan dan pendidikan pelaku, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Selanjutnya dilihat menurut karakteristik pendidikan, persentase terbesar dari pelaku berpendidikan SLTA ke atas. Sekitar 42 persen pelaku menamatkan pendidikan SLTA, dan sekitar 15 persen berpendidikan universitas. Hal ini menegaskan bahwa seorang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Barangkali aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan ketimbang pendidikan terkait terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumahtangga.

3.4.5. JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Perempuan korban kekerasan memerlukan pelayanan. Pemerintah telah memberikan sejumlah layanan yang mencakup layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan (untuk korban *trafficking*) dan pendampingan tokoh agama. Dari sejumlah layanan yang diberikan, layanan pengaduan menempati urutan tertinggi dengan 1655 layanan (37 persen) yang telah diberikan diikuti dengan layanan kesehatan sebanyak 830 layanan (19 persen). Layanan lain dengan jumlah layanan yang tinggi adalah bantuan hukum dan penegakan hukum dengan jumlah layanan masing-masing 681 dan 677 layanan yang telah diberikan.

Gambar 3.20 Jumlah pelayanan yang diberikan kepada perempuan umur 18 tahun ke atas korban kekerasan menurut jenis layanan, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Bab 4
Prevalensi dan Perkembangan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

Bab 04 Prevalensi dan Perkembangan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

Informasi yang reliabel terkait dengan tingkat kekerasan terhadap anak mutlak diperlukan agar kebijakan-kebijakan dan program perlindungan anak dan pencegahan anak dari tindak kekerasan dapat diformulasikan secara efektif. Akan tetapi informasi tentang kekerasan terhadap anak yang dapat dipercaya dan valid sulit diperoleh, meski bukan merupakan hal yang tidak mungkin. Paling tidak ada dua alasan utama mengapa informasi yang sahih tentang kekerasan terhdap anak sulit didapat. *Pertama*, dilihat dari pelaporan kejadian kekerasan terhadap anak kemungkinan besar tidak dilaporkan. Anak korban kekerasan dan bahkan juga orangtuanya mungkin merasa takut, malu atau kurang percaya diri untuk melaporkan kejadian kekerasan khususnya kekerasan yang dilakukan oleh orang lain (bukan di rumahtangga). Kemungkinan tidak melaporkan kejadian kekerasan bahkan mungkin jauh lebih besar jika kekerasan itu terjadi di dalam rumahtangga baik oleh orang tua maupun anggota rumahtangga lainnya. Hal ini terjadi karena adanya hambatan terkait norma yang berlaku yang menganggap kekerasan tertentu dapat diterima secara sosial (*social acceptance*).

Permasalahan kedua adalah terkait dengan prosedur/cara pengumpulan data kekerasan terhadap anak. Tingkat/prevalensi kekerasan yang umumnya diukur dari hasil survei sering tidak melibatkan anak dalam menggali informasi. Selain itu, selama ini belum ada keseragaman dalam hal konsep dan definisi yang baku dalam cara pengumpulan data kekerasan terhadap anak.

Dalam publikasi ini, kekerasan terhadap anak akan dianalisis dari beberapa sumber data. Satu-satunya sumber yang cukup valid untuk angka prevalensi kekerasan terhadap anak terlepas dari berbagai kelemahan dalam metodologi adalah Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA). Sementara itu, untuk melihat perkembangan kejadian kasus kekerasan terhadap anak akan dianalisis berdasarkan sumber data dari sistem pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berupa SIMFONI-PPA dan data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

4.1. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK

4.1.1. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI TINGKAT GLOBAL

Sebelum menyajikan tingkat prevalensi kekerasan terhadap anak di Indonesia, kiranya penting untuk mengetahui prevalensi kekerasan terhadap anak di tingkat global. Sumber data prevalensi kekerasan terhadap anak di tingkat global dapat diunduh melalui https://www.compassion.com/poverty/child-abuse.htm. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa di tingkat global sekitar 1 milyar anak berusia 2-17 tahun mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional atau beberapa jenis kekerasan sekaligus. Sekitar seperempat orang dewasa melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik semasa anak-anak. Selanjutnya, 1 dari 5 perempuan dewasa dan 1 dari 13 laki-laki dewasa melaporkan mengalami kekerasan seksual ketika anak-anak.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di Negara-negara berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju. Hasil survei prevalensi kekerasan yang dilakukan oleh *European Union Agency for Fundamental Rights* (2014) mengungkap fakta tentang kekerasan terhadap anak di Negara-negara Eropa baik dari sisi korban maupun pelaku. *European Union Agency for Fundamental Rights* menemukan bahwa:

- Sebanyak 33 persen perempuan atau setara dengan 61 juta perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh orang dewasa di masa kecil yaitu sebelum mereka berumur 15 tahun.
- Sekitar 12 persen perempuan menunjukkan bahwa mereka mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual oleh orang dewasa sebelumnya usia 15 tahun, atau sekitar 21 juta perempuan di Eropa.
- Dari berbagai bentuk kekerasan yang ditanyakan - fisik, seksual dan psikologis - perempuan paling banyak mengalami kekerasan fisik di masa kanak-kanak (27 persen).
- Pelaku kekerasan fisik di masa kanak-kanak terutama berasal dari dalam keluarga, dimana lebih dari separuh perempuan yang mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik sebelum berusia 15 tahun menyatakan bahwa ayah mereka sebagai pelaku (55 persen), dan hampir setengah dari perempuan menyebut ibu sebagai pelaku (46 persen).
- Hampir semua (97 persen) pelaku kekerasan seksual di masa kanak-kanak adalah laki-laki.
- Terkait dengan bentuk kekerasan fisik, sekitar 22 persen dari semua perempuan yang disurvei mengatakan bahwa orang dewasa, berusia 18 tahun atau lebih, “menampar atau menarik rambut”.

- Hampir sepertiga (30 persen) perempuan yang mengalami korban kekerasan seksual oleh pasangan saat ini atau mantan pasangan ternyata pernah mengalami kekerasan seksual di masa kecil.
- Terkait dengan bentuk kekerasan psikologis, satu dari 10 perempuan mengalami kekerasan psikologis di masa kecil di dalam keluarga

4.1.2. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Prevalensi kekerasan terhadap anak di negara berkembang termasuk Indonesia rasanya sulit diperoleh berdasarkan angka pelaporan kasus mengingat pelaporan kasus kekerasan di negara berkembang cenderung *underestimate* (lebih rendah dari yang sebenarnya). Satu-satunya sumber yang dapat digunakan untuk menghitung prevalensi adalah survei khusus tentang kekerasan terhadap anak. Di Indonesia, survei kekerasan terhadap anak pertama kali dilaksanakan pada 2013 dalam skala nasional, dengan nama Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA 2013).

Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA) 2013 ditujukan untuk mengetahui prevalensi kekerasan terhadap anak. SKtA mengukur prevalensi kekerasan terhadap anak yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional. Pengukuran prevalensi kekerasan terhadap anak dalam SKtA 2013 menggunakan dua pendekatan yakni (i) Penduduk berumur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan pada usia sebelum mencapai 18 tahun, dan (ii) Penduduk usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap tindakan seksual yang yang dilakukan terhadap seseorang, dengan indikator pengukur meliputi (1) sentuhan secara seksual tanpa izin, (2) percobaan hubungan seksual, (3) hubungan seksual dengan paksaan secara fisik, dan (4) hubungan seksual dengan paksaan dibawah pengaruh atau kekuasaan. Indikator kekerasan fisik yang diukur meliputi (1) ditonjok, ditendang, dicambuk atau dipukul dengan benda; (2) dicekik, dibekap, ditenggelamkan atau dibakar dengan sengaja, dan (3) diancam dengan pisau atau senjata lainnya. Sementara kekerasan emosional yang dialami oleh anak-anak diukur melalui perkataan oleh pengasuh atau orang tua bahwa mereka tidak disayangi atau tidak pantas disayang, tidak pernah dilahirkan, atau mengharapkan mati saja atau berupa hinaan atau merendahkan mereka.

Selain mengukur prevalensi kekerasan terhadap anak, SKtA juga mengumpulkan informasi tentang pelaku kekerasan terhadap anak. Terkait dengan pelaku kekerasan, informasi yang dikumpulkan hanya mencakup

kejadian kekerasan di rumahtangga dan kejadin kekerasan di masyarakat (di luar rumahtangga). Informasi lain yang dikumpulkan dalam SKtA adalah informasi tentang pengetahuan korban terkait tentang layanan dan bantuan serta informasi tentang dampak kekerasan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini terkait hasil SKtA hanya mencakup prevalensi kekerasan terhadap anak dan pelaku kekerasan yang disarikan dari dokumen yang tersedia di KPPPA.

Prevalensi Kekerasan terhadap Anak

Seorang anak bisa mengalami satu atau lebih jenis kekerasan. Misalnya, seorang anak yang mengalami kekerasan berupa dilecehkan secara emosional sekaligus dianiaya secara fisik. Untuk itu prevalensi kekerasan dihitung dengan berdasarkan anak yang mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan seksual, fisik atau emosional.

Gambar 4.1 Prevalensi anak yang mengalami minimal satu jenis kekerasan seksual, fisik, atau emosional menurut kelompok umur, 2013

Catatan : Kelompok umur 18-24 yang mengalami kekerasan sebelum umur 18 tahun
Kelompok umur 13-17 yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terkahir
Sumber : SKtA 2013

Secara umum prevalensi laki-laki yang mengalami kekerasan lebih tinggi dibandingkan perempuan. 1 dari 2 remaja laki-laki berumur 18-24 tahun mengalami minimal satu jenis kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum umur 18 tahun. Sementara itu, untuk remaja perempuan pada kelompok umur yang sama prevalensi kekerasannya jauh lebih rendah yakni hanya 1 dari 6 remaja perempuan berumur 18-24 yang mengalami kekerasan sebelum berumur 18 tahun.

Jika prevalensi kekerasan pada kelompok umur 18-24 tahun mengukur kejadian kekerasan dalam selang waktu yang lebih panjang, prevalensi kekerasan kelompok umur 13-17 tahun mengukur kejadian kekerasan anak

yang lebih terkini yakni dalam 12 bulan terakhir dari periode survei. Jika dibandingkan dengan kelompok umur 18-24 tahun, angka prevalensi kekerasan diantara kelompok umur 13-17 tahun terlihat lebih rendah untuk kelompok laki-laki, sementara untuk kelompok perempuan prevalensinya lebih tinggi. Hal ini mungkin bisa mengindikasikan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan mengalami peningkatan.

Prevalensi Kekerasan Seksual

Prevalensi kekerasan seksual yang diukur dengan menggunakan dua pendekatan yakni kelompok umur 18-24 tahun dan 13-17 tahun menghasilkan pola yang berbeda antara menurut jenis kelamin. Prevalensi kekerasan seksual pada remaja kelompok umur 18-24 yang mengalami kekerasan seksual sebelum berumur 18 tahun hampr sama antara laki-laki dan perempuan yakni sekitar 6 persen. Artinya 1 dari 15 orang berumur 18-24 mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun baik untuk kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Sebaliknya untuk kelompok umur 13-17 tahun, prevalensi kekerasan seksual yang dialami dalam 12 bulan terakhir terlihat lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Prevalensi kekerasan seksual pada laki-laki tercatat sebesar 8,3 persen atau dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang tercatat sebesar 4,1 persen.

Gambar 4.2 Prevalensi kekerasan seksual terhadap anak menurut kelompok umur, 2013

Catatan : Kelompok umur 18-24 yang mengalami kekerasan sebelum umur 18 tahun
Kelompok umur 13-17 yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terkahir
Sumber : SKtA 2013

Prevalensi Kekerasan Fisik

Prevalensi kekerasan fisik yang diukur pada kelompok remaja 18-24 tahun yang mengalami kekerasan fisik sebelum berumur 18 tahun memperlihatkan angka yang sangat tinggi khususnya pada kelompok laki-laki yakni 40,6 persen dibandingkan kelompok perempuan yang prevalensinya hanya 7,6 persen. Selanjutnya untuk kelompok umur 13-17 tahun yang mengalami kekerasan fisik dalam 12 bulan terakhir, prevalensinya mencapai 29 persen untuk laki-laki dan hampir 12 persen untuk perempuan. Dengan kata lain, hampir 1 dari 3 anak laki-laki serta 1 dari 8 anak perempuan berumur 13-17 di Indonesia mengalami kekerasan fisik dalam 12 bulan terakhir.

Gambar 4.3 Prevalensi kekerasan fisik terhadap anak menurut kelompok umur, 2013

Catatan : Kelompok umur 18-24 yang mengalami kekerasan sebelum umur 18 tahun
Kelompok umur 13-17 yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terkahir
Sumber : SKtA 2013

Prevalensi Kekerasan Emosional

Selain kekerasan seksual dan kekerasan fisik, kekerasan emosional juga tidak kalah membahayakannya bagi anak. Kekerasan emosional yang terjadi pada lebih berpengaruh pada psikologis anak dan dapat memengaruhi secara negatif kehidupan anak dalam jangka panjang. Untuk itu sangat penting menghitung prevalensi kekerasan emosional untuk mengetahui seberapa parah kekerasan emosional ini terjadi pada anak di Indonesia.

Hasil Survei Kekerasan terhadap Anak 2013 memperlihatkan bahwa remaja berumur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan emosional di masa anak-anak yakni sebelum berumur 18 tahun lebih kentara pada kelompok anak laki-laki dengan tingkat prevalensi sebesar 13,4 persen, dibandingkan kelompok anak perempuan yang hanya sebesar 3,8 persen. Sementara itu, tingkat prevalensi kekerasan emosional yang dihitung pada kelompok anak berumur 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir memperlihatkan hasil yang sedikit berbeda. Prevalensi kekerasan

emosional yang dialami anak laki-laki usia 13-17 tahun mencapai hampir 13 persen, sementara prevalensi anak perempuan yang mengalami kekerasan emosional mencapai hampir 10 persen.

Gambar 4.4 Prevalensi kekerasan emosional terhadap anak menurut kelompok umur, 2013

Catatan : Kelompok umur 18-24 yang mengalami kekerasan sebelum umur 18 tahun
Kelompok umur 13-17 yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terkahir
Sumber : SKtA 2013

Hasil Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA) terkait pelaku kekerasan terhadap anak juga menemukan bahwa:

- Kelompok umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan fisik sebelum berumur 18 tahun menyatakan bahwa pelaku kekerasan fisik di dalam keluarga lebih dominan ayah dibandingkan dengan ibu. Hal ini terjadi baik pada anak laki-laki maupun perempuan
- Terkait pelaku kekerasan fisik di masyarakat, kelompok umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan fisik sebelum berumur 18 tahun terdapat perbedaan pola antara korban laki-laki dan perempuan. Kekerasan pada korban laki-laki lebih cenderung dilakukan oleh teman sekolah, sementara korban perempuan pelakunya sebagian besar adalah guru.
- Selanjutnya untuk kelompok umur 13-17 tahun yang mengalami kekerasan fisik dalam 12 bulan terakhir, anak laki-laki korban kekerasan menyatakan bahwa pelaku kekerasan umumnya ayah dan ibu dengan persentase yang hampir sama yaitu sekitar 40 persen, sementara sisanya dilakukan oleh kerabat lain. Sebaliknya untuk anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik dalam 12 bulan terakhir menyatakan bahwa sekitar dua pertiga dari pelaku kekerasan adalah ibu, sementara ayah sebagai pelaku kekerasan terhadap anak perempuan hanya sekitar 21 persen.

- Pelaku kekerasan fisik yang dialami anak kelompok umur 13-17 dalam 12 bulan terakhir yang terjadi di masyarakat (luar rumahtangga) sebagian besar adalah teman sekolah yang jumlahnya mencapai hampir 75 persen dari total pelaku diikuti oleh guru yang prevalensinya juga cukup besar. Tingginya persentase teman sekolah sebagai pelaku kekerasan dapat dipahami mengingat usia 13-17 adalah usia sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa kejadian kekerasan terhadap anak di sekolah di Indonesia sangat mengkhawatirkan.
- Terkait dengan kekerasan di sekolah, sebuah riset yang dilakukan LSM *Plan International* dan *International Center for Research on Women* (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 menunjukkan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah, dimana 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari angka di kawasan Asia yakni 70%.

4.1.3. DAMPAK KEKERASAN TERHADAP KONDISI KESEHATAN MENTAL DAN KEJIWAAN ANAK

Kekerasan kekerasan fisik, seksual atau emosional terhadap anak berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan anak ketika kekerasan terjadi maupun berpengaruh dalam jangka panjang terhadap kesehatan anak. Pengaruh kekerasan terhadap kesehatan anak dapat dilihat dari kesehatan fisik maupun kesehatan mental atau perilaku. Hasil SKtA menunjukkan bahwa dampak kekerasan fisik/seksual/emosional terhadap kesehatan anak memperlihatkan pola yang kurang lebih sama antara kelompok umur 18-24 yang mengalami kekerasan sebelum umur 18 tahun dan kelompok umur 13-17 yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Akan tetapi ada perbedaan dampak yang dirasakan antara laki-laki dan perempuan.

Pada kelompok laki-laki, kekerasan yang dialami umumnya hanya pada perilaku merokok dan mabuk/minum minuman keras. Kedua jenis perilaku tersebut sangat dominan pada kelompok laki-laki. Lebih dari 75 persen laki-laki berumur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan sebelum berumur 18 tahun berperilaku merokok, sementara lebih dari 33 persen dari mereka berperilaku minum minuman keras/mabuk. Untuk laki-laki kelompok umur 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir, hampir separohnya berperilaku merokok, sementara yang minum minuman keras sebanyak 31 persen.

Gambar 4.5 Persentase laki-laki korban kekerasan fisik/seksual/emosional menurut kelompok umur dan jenis dampak terhadap perilaku, 2013

Catatan : Kelompok umur 18-24 yang mengalami kekerasan sebelum umur 18 tahun
Kelompok umur 13-17 yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terkahir

Sumber : SKtA 2013

Pada kelompok perempuan korban kekerasan, selain perilaku merokok dan minum minuman keras juga dilaporkan dampak lain seperti menyakiti diri sendiri, terpikir untuk bunuh diri, mau bunuh diri, dan menggunakan narkoba. Perempuan kelompok umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan fisik sebelum umur 18 tahun yang berperilaku mabuk/minum minuman keras sebesar 14 persen, merokok sebesar 5,7 persen dan menyakiti diri sendiri sebesar 6,1 persen. Sementara itu pada kelompok anak umur 13-17 tahun, selain dampak terhadap perilaku merokok yang cukup besar (13 persen) juga ada dampak lain seperti menyakiti diri sendiri, terpikir untuk bunuh diri dan penggunaan narkoba.

Tampaknya dampak kekerasan emosional yang dialami perempuan secara mental dan psikologis jauh lebih mengkhawatirkan. Sekitar 43 persen perempuan umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan emosional berperilaku menyakiti diri sendiri, sementara yang mencoba bunuh diri dan terpikir bunuh diri masing-masing sebanyak 34,4 persen dan 32,6 persen. Hal yang sama juga terlihat pada perempuan kelompok umur 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir, meskipun dengan persentase yang lebih rendah.

Gambar 4.6 Persentase anak perempuan korban kekerasan fisik dan emosional menurut jenis dampak terhadap perilaku, 2013

Sumber : SKtA 2013

4.2. MONITORING PERKEMBANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Data perkembangan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sumber antara lain sistem pelaporan SIMFONI-PPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepolisian. Dalam publikasi ini perkembangan kasus kekerasan terhadap anak hanya dilihat dari dua sumber utama yaitu SIMFONI-PPA dan KPAI mengingat sistem pelaporan SIMFONI–PPA sudah melibatkan jajaran kepolisian di daerah, sementara KPAI menggunakan sistem pelaporan yang berbeda yang melibatkan perwakilannya di sejumlah daerah.

Kedua sumber tersebut penting untuk disandingkan mengingat adanya perbedaan dalam sistem pelaporan khususnya terkait aspek yang dilaporkan. SIMFONI-PPA menyediakan informasi tentang karakteristik korban dan pelaku yang sangat berbeda dengan sistem pelaporan KPAI. Informasi tentang korban

dan pelaku kekerasan dapat dianalisis secara terpisah melalui SIMFONI-PPA berdasarkan jenis kekerasan seperti fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi dan lainnya. Sementara itu data KPAI menyajikan informasi antara korban dan pelaku menyediakan informasi kasus pengaduan anak menurut bidang perlindungan yang mencakup (i) Anak berhadapan dengan hukum, (ii) Trafficking dan eksploitasi, (iii) pornografi dan cyber crime, (iv) pendidikan, (v) kesehatan dan napza, (vi) hak sipil dan partisipasi, (vii) agama dan budaya, (viii) keluarga dan pengasuhan alternative, (ix) sosial dan anak dalam situasi darurat, (x) kasus perlindungan anak lainnya.

4.2.1. PERKEMBANGAN JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

Jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan melalui sistem pelaporan SIMFONI-PPA selama periode 2015-2016 mengalami kenaikan yang sangat drastis. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1975 kasus dan meningkat menjadi 6.820 kasus pada 2016, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan melalui sistem SIMFONI-PPA juga sejalan dengan jumlah kasus pengaduan anak yang diterima oleh KPAI dalam periode yang sama. KPAI mencatat selama periode 2015-2016 jumlah kasus pengaduan anak meningkat dari 4.309 kasus menjadi 4.620 kasus. Bahkan KPAI mencatat, meskipun ada fluktuasi, selama periode 2011-2016 jumlah kasus pengaduan anak cenderung meningkat. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan hasil pelaporan SIMFONI-PPA, terlihat jumlah yang dicatat KPAI pada 2016 jauh lebih rendah.

Gambar 4.7 Perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, 2015-2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Terkait dengan kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang sangat drastis yang dilaporkan melalui SUMFONI-PPA, kiranya ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, SIMFONI-PPA yang baru dioperasikan pada 2015, kemungkinan belum berfungsi maksimal dalam menerima pelaporan tindak kekerasan terhadap anak, sehingga ketika sistem sudah berjalan dengan baik pada 2016 dan pelaporan kasus kekerasan semakin tertib, terlihat terjadi lonjakan yang sangat tajam. Fenomena kekerasan terhadap anak bisa jadi merupakan fenomena gunung es yang selama ini tidak pernah terlaporkan dan hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan, yang sebenarnya jumlah kasusnya sangat tinggi. Ketika sistem pelaporan SIMFONI-PPA mampu memfasilitasi pelaporan kejadian kekerasan dan jangkauannya semakin luas, fenomena gunung es tersebut mulai terkuak. Kedua, kenaikan yang tajam tersebut bisa jadi merupakan fenomena yang sebenarnya, jika sistem pelaporan memang telah berjalan dengan baik di semua wilayah pada tahun 2015.

Gambar 4.8 Jumlah kasus pengaduan anak , 2011-2017

Sumber : KPAI

Terlepas dari adanya kenaikan yang tajam tersebut, kiranya patut dicatat bahwa sistem pelaporan kekerasan terhadap anak telah mampu merekam fenomena yang kekerasan terhadap anak yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu kenaikan jumlah kasus yang dilaporkan selama dua tahun tersebut juga bisa memberikan gambaran bahwa sistem pelaporan melalui SIMFONI-PPA telah berjalan cukup efektif dalam memantau perkembangan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini tentunya akan sangat memudahkan pengambil kebijakan dalam merumuskan program dalam rangka mengakhiri kekerasan terhadap anak di negeri ini.

4.2.2. JENIS KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kekerasan seksual menempati posisi teratas diikuti kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Selama tahun 2016, Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 35 persen dari total jumlah kasus kekerasan terhadap anak, sementara kekerasan fisik dan kekerasan psikis masing-masing sebanyak 28 persen dan 23 persen dari total kasus. Jenis kasus kekerasan anak lain yang persentasenya cukup besar adalah kasus penelantaran yaitu sekitar 7 persen.

Gambar 4.9 Sebaran kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Gambar 4.10 Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurut jenis kelamin dan jenis kekerasan yang dialami, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Selanjutnya jika dilihat menurut jenis kelamin, kasus kekerasan terhadap anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan di semua jenis kekerasan. Jumlah anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik mencapai hampir 3 kali lipat dari jumlah kasus yang menimpa anak laki-laki, bahkan untuk kasus kekerasan seksual jumlah kasus yang terjadi pada anak perempuan mencapai lebih dari 7 kali lipat dari jumah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak laki-laki. Selain itu, penelantaran anak juga lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Kekerasan terhadap anak perempuan didominasi oleh jenis kekerasan seksual, sementara kekerasan terhadap anak laki-laki didominasi kekerasan fisik.

4.2.3. KARAKTERISTIK ANAK KORBAN KEKERASAN

Beberapa karakteristik terkait anak korban kekerasan yang menarik untuk dilihat antara lain jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, status perkawinan, kegiatan yang dilakukan dan status disabilitas. Hasil pelaporan yang terekam dalam SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan. Jumlah anak perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan anak laki-laki. Secara umum, peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap meningkat lebih dari tiga kali lipat selama periode 2015-2016 baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.

Gambar 4.11 Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak menurut jenis kelamin, 2015-2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Dilihat berdasarkan kelompok umur, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi pada kelompok umur antara 13 dan 17 tahun yang jumlahnya mencapai 60 persen dari total kasus kekerasan terhadap anak. Tingginya kelompok ini dapat dipahami mengingat kelompok umur tersebut adalah kelompok rentan terhadap tindak kekerasan, karena kelompok umur

ini menginjak dewasa dan mulai banyak pergaulan dengan lawan jenis. Sebagian besar dari mereka sudah memasuki usia SMP dan SLTA. Hal ini jelas terlihat pada Gambar 4.13 yang memperlihatkan bahwa jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak SMP dan SLTA masing-masing mencapai 32 persen dan 20 persen.

Gambar 4.12 Karakteristik anak korban kekerasan menurut kelompok umur, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Gambar 4.13 Karakteristik anak korban kekerasan menurut tingkat pendidikan, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Dilihat menurut status perkawinan, sebagian besar anak korban kekerasan berstatus belum kawin. Meskipun demikian, di antara anak korban kekerasan terdapat 3 persen korban berstatus kawin. Hal ini paling tidak memberikan indikasi bahwa perkawinan dini dapat berisiko pada terjadinya tindak kekerasan.

Gambar 4.14 Karakteristik anak korban kekerasan menurut status perkawinan, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Karakteristik lain yang mungkin juga menarik untuk dilihat adalah status disabilitas dan kegiatan yang dilakukan anak korban kekerasan. Berdasarkan status disabilitas, sekitar 2 persen anak korban kekerasan adalah penyandang disabilitas. Selanjutnya berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan, sebagian besar anak korban kekerasan berstatus sebagai pelajar yang jumlahnya mencapai 65 persen dan tidak bekerja sebesar 22 persen. Hanya sekitar 2 persen di antara mereka yang bekerja dan 1 persen sebagai ibu rumahtangga.

Gambar 4.15 Karakteristik anak korban kekerasan menurut status disabiitas, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Gambar 4.16 Karakteristik anak korban kekerasan menurut kegiatan yang dilakukan, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilaporkan melalui SIMFONI-PPA lebih banyak terjadi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat mendominasi jumlah kasus kekerasan. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di ketiga provinsi ini dikarenakan tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut, sehingga secara prevalensi mungkin belum tentu tinggi angkanya. Selain itu, sistem pelaporan di ketiga wilayah tersebut mungkin sudah jauh lebih baik dibandingkan di sejumlah provinsi lain di luar pulau Jawa.

Gambar 4.17 Karakteristik anak korban kekerasan menurut kegiatan yang dilakukan, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

4.2.4. KARAKTERISTIK PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK

Meningkatnya jumlah kasus anak korban kekerasan selama periode 2015-2016 sejalan dengan meningkatnya jumlah pelaku kasus kekerasan terhadap anak selama periode tersebut. Hasil pelaporan yang dicatat SIMFONI-PPA, jumlah pelaku kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 3.564 pelaku pada 2015 menjadi 10.302 pelaku pada 2016. Sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah laki-laki. Perempuan pelaku kekerasan tidak lebih dari 10 persen dari total pelaku.

Gambar 4.18 Jumlah pelaku kasus kekerasan terhadap anak menurut jenis kelamin, 2015-2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Dilihat menurut kelompok umur, pelaku kekerasan terhadap anak berusia 25 tahun ke atas. Sebagian besar dari mereka kegiatannya adalah bekerja. Ibu rumahtangga pelaku kekerasan terhadap anak jumlahnya paling kecil yakni hanya 3 persen dari total pelaku kekerasan. Ciri lain adalah pelaku sebagian besar berstatus kawin. Kekerasan terhadap anak tampaknya juga banyak terjadi di dalam rumahtangga. Hal ini diindikasikan oleh jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga/saudara atau suami/istri yang secara bersama-sama berkontribusi sebesar 41 persen dari total pelaku.

Gambar 4.19 Pelaku kasus kekerasan terhadap anak menurut karakteristik umur, kegiatan pelaku, status perkawinan dan hubungan dengan korban, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Dilihat menurut pendidikan, pelaku kekerasan juga bisa dari semua kalangan baik kalangan terdidik maupun kalangan tidak terdidik. Sekitar 11 persen pelaku kekerasan terhadap anak berpendidikan perguruan tinggi. Persentaase terbesar pelaku kekerasan terhadap anak berpendidikan SLTA. Sayangnya hasil pelaporan masih belum bisa mengidentifikasi tingkat pendidikan pelaku yang jumlahnya masih cukup besar yakni 20 persen.

Gambar 4.20 Pelaku kasus kekerasan terhadap anak menurut pendidikan pelaku, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

4.2.5. JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK KORBAN KEKERASAN

Anak korban kekerasan diberikan sejumlah layanan tergantung dari jenis kekerasan yang dialami antara lain berupa layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, reintegrasi sosial, rehabilitasi sosial, pemulangan dan pendampingan tokoh agama. Berdasarkan data jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2015 dan 2016, persentase kasus anak yang mengalami korban kekerasan dan mendapatkan layanan meningkat dri 52,2 persen pada tahun 2015 menjadi 88,4 persen pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa perhatian pemerintah akan kekerasan terhadap anak membaik.

Gambar 4.21 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Dilihat menurut jenis pelayanan, layanan pengaduan menempati jumlah yang terbesar yakni sekitar 38 persen. Jenis layanan berikutnya yang jumlahnya cukup besar adalah layanan kesehatan (18 persen), layanan penegakan hukum (15 persen) dan bantuan hukum (15 persen). Dari total pelayanan yang diberikan, sekitar 8 persen berupa pelayanan rehabilitasi sosial. Perlu dicatat bahwa data yang disajikan di sini memungkinkan adanya seorang korban yang mendapatkan lebih dari satu jenis pelayanan.

Gambar 4.22 Pelayanan yang diberikan kepada anak korban kekerasan menurut jenis pelayan, 2016

Sumber : SIMFONI-PPA, KPPPA

Bab 5
Penutup

Bab 05 Penutup

5.1. KESIMPULAN

Untuk mendukung program pemerintah dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, publikasi ini telah mencoba menganalisis berbagai aspek terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Analisis kekerasan terhadap perempuan dan anak bersumber baik hasil survei khusus maupun hasil pelaporan/pencatatan administrasi khsusunya melalui sistem yang telah dibangun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikenal dengan SIMFONI-PPA. Hasil analisis tentang prevalensi kekerasan dan perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diambil sejumlah poin penting berikut ini.

Terkait dengan analisis kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa, beberapa temuan penting dapat diringkas sebagaia berikut:

- Permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di Negara-negara berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju.
- Pada tingkat global, 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan, dan secara umum prevalensi kekerasan di Negara-negara berkembang cenderung lebih tinggi dibandingkan Negara-negara maju.
- Hal lain yang menarik dari hasil analisis adalah prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Negara maju ternyata masih cukup tinggi yakni 1 dari 4 perempuan di Negara berpendapatan tinggi mengalami kekerasan.
- Di Uni Eropa, kekerasan dalam rumahtangga masih sangat umum terjadi. Menurut laporan dari *European Commission*, 1 dari 4 responden mengetahui salah seorang di antara teman-temannya atau di lingkungan keluarganya yang menjadi korban kekerasan, dan kekerasan seksual dan fisik dipandang sebagai bentuk kekerasan yang paling serius yang diderita oleh perempuan.

- Di wilayah Asia-Pasifik, prevalensi perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual semasa hidup oleh pasangan tercatat sangat tinggi, dengan tingkat prevalensi kekerasan di wilayah Pasifik lebih tinggi dari pada di Asia.
- Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, hasil SPHPN 2016 menunjukkan bahwa 33,4 persen dari perempuan usia 15-64 tahun, baik yang belum kawin maupun yang pernah/sedang memiliki pasangan, mengalami kekerasan fisik atau seksual semasa hidup dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan
- Selanjutnya, dalam periode 12 bulan terakhir, prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan (baik yang pernah/sedang menikah maupun yang belum pernah menikah) tercatat sebesar 9,4 persen. Artinya hampir 1 dari 10 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhir dari saat SPHPN dilaksanakan.
- Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan semasa hidup oleh pasangan tercatat sebesar 18,3 persen, sedangkan kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan dalam 12 bulan terakhir oleh pasangan prevalensinya hanya sekitar 5 persen.
- Hasil SPHPN 2016 juga menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual semasa hidup oleh bukan pasangan yang terjadi baik pada perempuan belum pernah kawin atau perempuan pernah/sedang memiliki pasangan terlihat cukup besar, yakni sekitar 43 persen untuk perempuan usia 15-64 yang belum menikah (tidak pernah punya pasangan) dan sekitar 20 persen untuk perempuan pernah/sedang menikah.
- Terkait dengan kekerasan emosional dan ekonomi, hasil SPHPN 2016 menujukkan bahwa 1 dari 5 perempuan pernah/sedang menikah pernah mengalami kekerasan emosional semasa hidupnya, sementara 1 dari 4 perempuan pernah/sedang menikah pernah mengalami kekerasan ekonomi semasa hidupnya.
- Jenis kekerasan lain yakni pembatasan aktivitas juga memperlihatkan prevalensi yang sangat tinggi. Sekitar 42 persen perempuan pernah/sedang menikah mengalami minimal satu jenis pembatasan aktivitas berikut: suami/pasangan selalu ingin tahu keberadaannya setiap saat, suami/pasangan mengharuskan ia meminta ijin jika ingin keluar rumah, suami/pasangan marah jika berbicara dengan lelaki lain, dan suami/pasangan selalu curiga bahwa ia tidak setia.

- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan juga berkaitan erat dengan beberapa aspek seperti tingkat kesejahteraan rumahtangga, daerah tempat tinggal, perilaku individu perempuan, dan perilaku suami/pasangan. Sejumlah faktor tersebut secara nyata memengaruhi risiko perempuan untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual.
- Perempuan yang berasal dari keluarga/rumahtangga kelompok miskin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh suami/pasangan dibandingkan mereka yang berasal dari rumahtangga kaya.
- Dari sisi faktor individu perempuan, perempuan yang mau dinikahi secara siri atau tidak memiliki ikatan perkawinan yang kuat melalui KUA atau catatan sipil, suka minum miras, seringnya bertengkar dengan suami dan penyerangan terlebih dahulu terhadap suami ketika bertengkar memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang sebaliknya.
- Terkait dengan perilaku minum minuman keras yang dilakukan oleh perempuan perlu dikaji lebih lanjut apakah perilaku minum miras tersebut sebagai kebiasaan sebelum kekerasan terjadi atau perilaku tersebut sebagai akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak kekerasan (sebagai pelampiasan).
- Dari faktor pasangan, perempuan akan memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami tindak kekerasan fisik dan/atau seksual jika pasangan/suami memiliki istri atau pasangan lain, memiliki hubungan selingkuh, pernah berkelahi fisik, menganggur, suka minum miras, sering mabuk-mabukan, atau pengguna narkoba.
- Faktor pencetus lain yang bisa mendorong meningkatkan risiko terjadinya tindak kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan adalah lingkungan sosial. Perempuan yang tinggal di wilayah yang dipandang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dan juga wilayah perkotaan akan berdampak pada risiko yang lebih besar akan terjadinya tindak kekerasan.
- Dampak kekerasan terhadap kesehatan perempuan jelas terlihat pada banyaknya keluhan yang dialami. Perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual mengalami lebih banyak jenis keluhan kesehatan dibandingkan yang tidak mengalami kekerasan.

Selanjutnya untuk kekerasan terhadap anak, beberapa poin penting hasil analisis dapat diringkas sebagai berikut:

- Di tingkat global, data tahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 1 milyar anak berusia 2-17 tahun mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional atau beberapa jenis kekerasan sekaligus.
- Sekitar seperempat orang dewasa melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik semasa anak-anak, sementara 1 dari 5 perempuan dewasa dan 1 dari 13 laki-laki dewasa melaporkan mengalami kekerasan seksual ketika anak-anak.
- Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di Negara-negara berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju.
- Hasil Survei Kekerasan terhaap Anak (SKtA) 2013 menunjukkan bahwa di Indonesia secara umum prevalensi laki-laki yang mengalami kekerasan lebih tinggi dibandingkan perempuan. 1 dari 2 remaja laki-laki berumur 18-24 tahun mengalami minimal satu jenis kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum umur 18 tahun, sementara 1 dari 6 remaja perempuan berumur 18-24 mengalami kekerasan minimal satu jenis kekerasan tersebut sebelum berumur 18 tahun.
- Hasil SKtA juga menunjukkan bahwa secara umum kekerasan yang terjadi pada kelompok umur 13-17 tahun yang terjadi dalam 12 bulan terakhir, prevalensi laki-laki lebih tinggi dari pada prevalensi perempuan.
- Untuk jenis kekerasan seksual, fakta menunjukkan bahwa 1 dari 15 orang berumur 18-24 mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun baik untuk kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Pada kelompok umur 13-17 tahun, prevalensi kekerasan seksual yang dialami dalam 12 bulan terakhir tercatat sebesar 8,3 persen untuk laki-laki dan 4,1 persen untuk perempuan.
- Prevalensi kekerasan fisik yang diukur pada kelompok remaja 18-24 tahun yang mengalami kekerasan fisik sebelum berumur 18 tahun memperlihatkan angka yang sangat tinggi khususnya pada kelompok laki-laki yakni sebesar 41,6 persen dibandingkan kelompok perempuan yang hanya 7,6 persen.
- Selanjutnya untuk kelompok umur 13-17 tahun yang mengalami kekekasan fisik dalam 12 bulan terakhir, prevalensi juga cukup besar dimana hampir 1 dari 3 anak laki-laki serta 1 dari 8 anak perempuan berumur 13-17 di Indonesia mengalami kekerasan fisik dalam 12 bulan terakhir.

- Hasil SkTA 2013 juga memperlihatkan bahwa remaja berumur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan emosional di masa anak-anak yakni sebelum berumur 18 tahun lebih kentara pada kelompok anak laki-laki dibandingkan kelompok anak perempuan.
- Pelaku kekerasan fisik terhadap anak di dalam keluarga lebih dominan ayah dibandingkan dengan ibu, baik yang terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan.
- Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi di masyarakat umumnya terjadi di sekolah dengan perbedaan pelaku antara korban laki-laki dan korban perempuan. Kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki lebih cenderung dilakukan oleh teman sekolah, sementara korban perempuan pelakunya sebagian besar adalah guru.
- Dampak kekerasan terhadap anak berupa perubahan perilaku anak. Sebagian anak laki-laki korban kekerasan berperilaku merokok dan mabuk-mabukan, sementara dampak kekerasan terhadap anak perempuan tidak hanya pada perilaku merokok dan minum miras, tetapi juga pada perilaku lain seperti menyakiti diri sendiri, terpikir untuk bunuh diri, mau bunuh diri, dan menggunakan narkoba.

Terkait monitoring perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui sistem pelaporan SIMFONI-PPA, ada beberapa hal penting yang untuk dicatat:

- Sistem pelaporan SIMFONI-PPA yang telah dikembangkan oleh KPPPA terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak paling tidak sudah berhasil mengungkap fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sudah mulai terkuak, meskipun jumlah kasus yang dilaporkan melalui sistem SIMFONI-PPA masih sangat rendah, karena masih banyak yang tidak melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.
- Secara umum, pola jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak berdasarkan laporan SIMFONI-PPA ada kesesuaian dengan pola prevalensi hasil survei.
- Informasi yang terkumpul dari hasil pelaporan tersebut menjadi sangat strategis khususnya dalam penanganan tindak kekerasan yang terjadi, serta memetakan wilayah mana yang membutuhkan perhatian khusus dalam rangka mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

- Kenaikan jumlah kasus kekerasan yang dapat direkam secara baik melalui sistem SIMFONI-PPA dapat menjadi *warning* bagi pemerintah khususnya dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
- Masih terdapat beberapa kelemahan dalam SIMFONI-PPA terkait dengan sistem yang dibangun khususnya pada aspek konten atau isian datanya. Sebagai contoh, konten “pekerjaan dilakukan oleh korban maupun pelaku” mungkin bisa membingungkan petugas di lapangan ketika mengisi. Pada pilihan jenis pekerjaan terdapat pertanyaan yang *redundant*. Isian jawaban dari pekerjaan yang dimuat dalam sistem mencakup: “Tidak bekerja, Bekerja, Swasta/ Buruh, PNS/TNI/POLRI, Pedagang/Tani/Nelayan, Swasta/Buruh, Pelajar, Ibu rumahtangga dan NA. Jelas di sini bahwa antara isian kategori “Bekerja” dan kategori lain seperti “Swasta/Buruh”, “PNS/ TNI/POLRI”, “Pedagang/Tani/Nelayan”, “Swasta/Buruh” terdapat *redundancy*. Begitu juga antara kategori “Tidak Bekerja” dengan kategori “Pelajar” dan “Ibu Rumahtangga”.

5.2. SARAN KEBIJAKAN

Sejalan dengan sejumlah temuan dalam analisis kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa saran kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka mengakhiri kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia antara lain:

1. Terkait dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi, perlu adanya pemberlakuan yang tegas *law enforcement* terkait sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan.
2. *Law enforcement* juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi secara masif kepada masyarakat khususnya tentang bahaya kekerasan yang terjadi di dalam rumahtangga (KDRT) mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya pada jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang yang akan mengancam kualitas sumber daya generasi penerus.
3. Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu kunci yang dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat prevalensi kekerasan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok miskin dibandingkan pada kelompok kaya.

4. Sistem pelaporan SIMFONI-PPA perlu disempurnakan baik dari sisi konten maupun sistem pelaporannya. Dari sisi konten penyempurnaan perlu dilakukan untuk menghindari *redundancy* seperti yang ditemukan sebelumnya untuk menghindari kebingungan petugas dalam mengisi sistem pelaporan. Dari sisi sistem pelaporannya, KPPPA perlu mensosialisasikan secara masif agar masyarakat mengetahui adanya SIMFONI-PPA dan mengetahui mekanisme pelaporkan kejadian tindak kekerasan.
5. KPPPA juga perlu mensinergikan sistem pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (SIMFONI-PPA) dengan sistem pelaporan yang ada di lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak melalui koordinasi dan saling tukar informasi khususnya di tingkat lapangan, agar data yang dikumpulkan valid dan reliabel.
6. Terkait dengan tampilan dashboard SIMFONI-PPA, perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan cara penyajian agar informasi yang disampaikan lebih informatif.

DAFTAR PUSTAKA

European Union Agency for Fundamental Rights, 2014. *Violence against women: an EU-wide survei*, Luxembourg.

Hosking, G. 2005, *Violence and what to do about it, t*he WAVE Report 2005, diunduh dari http://www.wavetrust.org/our-work/the-evidence/causes-of-violence (23 Oktober 2017)

Jacobson, S. 2011, Understanding Violence: What Causes It & How Should You Respond?, diunduh dari https://www.harleytherapy.co.uk/counselling/ causes-of-violence-how-to-respond.htm (23 Oktober 2017)

Johnson, H., Ollus, N., & Nevala, S., 2008. *Violence against women: An international perspective*. New York: Springer.

Morris, S. C., 2007. *The Causes of Violence and the Effects of Violence On Community and Individual Health*, Yale Section of Emergency Medicine, Department of Surgery, Yale School of Medicine.

National Research Council. 1996. *Understanding Violence Against Women*. Washington, DC: The National Academies Press.

Pinheiro, P.S., 2006. *World Report on Violence Against Children*, United Nations Secretary-General's Study on Violence against Children

Reiss, A.J. and Roth, J.A. (Eds.), 1993. Understanding and preventing violence. Washington, DC: National Academy Press.

Sinha, M., 2013, "Measuring violence against women: Statistical trends", *Juristat*, Canadian Centre for Justice Statistics, no. 85-002-X

UNICEF, 2000. *Domestic Violence Against Women and Girls*, Innocenti Research Centre, Florence , Italy.

UNICEF, 2014. *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children*.

Violence Prevention Initiative, 2009. *What Is Violence Against Children?*, Information Sheet.

WHO, 2012, *Understanding and addressing violence against women*, Geneva.

World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council, 2013. *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*.

LAMPIRAN

VARIABEL PENDUKUNG PEMODELAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

I. Faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan selama hidup dilakukan oleh pasangan

Variabel dependen :

1. Perempuan usia 15-64 pernah/punya asangan yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidup dilakukan oleh pasangan ==> Y1.2

   0 : tidak mengalami

   1 : mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual

Variabel independen - Faktor individu

1. Individu dapat membaca dan menulis huruf latin (bagian 1, rincian 107)

   0 : tidak dapat (kode di kuesioner : 2)

   1 : dapat (kode : 1)

2. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Individu (bagian 1, rincian 108.b)

   0 : <= SD

   1 : SMP

   2 : SMA+

3. Individu sementara tidak bekerja selama seminggu terakhir (bagian 1, rincian 110)

   0 : tidak (kode : 2)

   1 : ya (kode : 1)

4. Pengesahan perkawinan dari Individu (bagian 1, rincian 129.a)

   0 : tidak ada (kode : 2)

   1 : ada (kode : 1)

Variabel independen - Faktor individu

5. Bentuk pengesahan perkawinan dari Individu (bagian 1, rincian 129.b)

0 : catatan sipil, KUA (sub rincian A-B berkode : 1)

1 : siri, agama lain, adat, kontrak, lainnya (sub rincian C-G berkode : 1)

6. Tingkat keseringan merokok dari Individu (bagian 2, rincian 212)

0 : tidak merokok, tidak tahu atau menolak/tidak menjawab (kode : 3, 8 atau 9)

1 : kadang-kadang merokok (kode : 2)

2 : setiap hari merokok (kode : 1)

7. Individu pernah minum minuman keras (miras) (bagian 2, rincian 214.a)

0 : tidak (kode : 2)

1 : ya (kode : 1)

8. Tingkat keseringan bertengkar Individu dengan suami/pasangan sekarang/ terakhir) (bagian 7, rincian 702)

0 : jarang, tidak tahu/tidak ingat atau menolak/tidak menjawab (kode : 1, 8 atau 9)

1 : kadang-kadang (kode : 2)

2 : sering (kode : 3)

9. Tingkat keseringan Individu menyerang suami/pasangan lebih dahulu (menampar, mendorong, memukul, dll) (bagian 7, rincian 713)

0 : tidak pernah, tidak tahu/tidak ingat atau menolak/tidak menjawab (kode : 1, 8 atau 9)

1 : sekali (kode : 2)

2 : jarang (kode : 3, beberapa kali)

3 : sering (kode : 4)

Variabel independen - Faktor pasangan

10. Suami/pasangan sekarang/terakhir punya istri/pasangan lain (bagian 1, rincian 126)

0 : tidak punya, tidak tahu, menolak/tidak menjawab (kode : 2, 8, 9)

1 : punya (kode : 1)

11. Suami/pasangan sekarang/terakhir dapat membaca dan menulis huruf latin (bagian 5, rincian 504)

0 : tidak dapat (kode : 2), tidak tahu atau menolak/tidak menjawab (kode : 8 / 9) jika tidak tamat SD

1 : dapat (kode : 1)

12. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan suami/pasangan sekarang/terakhir (bagian 5, rincian 505.b)

0 : <= SD

1 : SMP

2 : SMA+

13. Suami/pasangan sekarang/terakhir mencari pekerjaan atau menganggur (bagian 5, rincian 506)

0 : tidak (selain kode : 2)

1 : ya (kode : 2)

14. Suami/pasangan pernah minum minuman keras (miras) (bagian 5, rincian 509.a)

0 : tidak (kode : 2)

1 : ya (kode : 1)

15. Suami/pasangan minum minuman keras (miras) dalam satu tahun terakhir (bagian 5, rincian 509.b)

0 : tidak (kode : 2)

1 : ya (kode : 1)

Variabel independen - Faktor pasangan

16. Tingkat keseringan suami/pasangan meminum minuman keras (miras) (bagian 5, rincian 509.c)

0 : sudah berhenti, tidak tahu atau menolak/tidak menjawab (kode : 5, 8 atau 9)

1 : kurang dari sekali dalam sebulan (kode : 4)

2 : 1-3 kali dalam sebulan (kode : 3)

3 : 1-2 kali dalam seminggu (kode : 2)

4 : setiap hari atau hampir setiap hari (kode : 1)

17. Tingkat keseringan suami/pasangan mabuk dalam satu tahun terakhir (bagian 5, rincian 510)

0 : tidak pernah, tidak tahu/tidak ingat atau menolak/tidak menjawab (kode : 5, 8 atau 9)

1 : <= sebulan sekali (kode : 3, 4)

2 : >= seminggu sekali (kode : 2, 1)

18. Suami/pasangan pernah menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang (bagian 5, rincian 512.a)

0 : tidak (kode : 2)

1 : ya (kode : 1)

19. Suami/pasangan menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang dalam satu tahun terakhir (bagian 5, rincian 512.b)

0 : tidak (kode : 2)

1 : ya (kode : 1)

20. Tingkat keseringan suami/pasangan menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang dalam satu tahun terakhir (bagian 5, rincian 512.c)

0 : sudah berhenti, tidak tahu/tidak ingat atau menolak/tidak menjawab (kode : 5, 8 atau 9)

1 : kurang dari sekali dalam sebulan (kode : 4)

2 : 1-3 kali dalam sebulan (kode : 3)

3 : 1-2 kali dalam seminggu (kode : 2)

4 : setiap hari atau hampir setiap hari (kode : 1)

Variabel independen - Faktor pasangan

21. Suami/pasangan pernah berkelahi fisik dengan orang lain (bagian 5, rincian 513)

0 : tidak pernah, tidak tahu atau menolak/tidak menjawab (kode : 2, 8 atau 9)

1 : pernah (kode : 1)

22. Tingkat keseringan suami/pasangan berkelahi fisik dengan orang lain dalam satu tahun terakhir (bagian 5, rincian 514)

0 : tidak pernahm tidak tahu/tidak ingat atau menolak/tidak menjawab (kode : 1, 8 atau 9)

1 : sekali atau dua kali (kode : 2)

2 : beberapa (3-5) kali (kode : 3)

3 : sering (lebih dari 5) kali (kode : 4)

4 : setiap hari atau hampir setiap hari (kode : 1)

23. Suami/pasangan sekarang/terakhir punya hubungan selingkuh (tidak sah) dengan perempuan lain saat bersama (bagian 5, rincian 515)

0 : tidak punya, tidak tahu atau menolak/tidak menjawab (kode : 2, 8 atau 9)

1 : punya (kode : 1)

Variabel independen - Faktor Sosial dan Budaya

24. Keeratan hubungan sosial para tetangga di lingkungan sekitar tempat tinggal umumnya mengenal satu sama lainnya dengan baik (bagian 1, rincian 101)

0 : Ada keeratan (kode : 1)

1 : tidak ada keeratan, tidak tahu, menolak/tidak menjawab (kode : 2, 8 atau 9)

25. Kepedulian masyarakat terhadap tawuran atau perkelahian yang ditunjukkan oleh tindakan masyarakat untuk menghentikannya tawuran atau perkelahian di lingkungan sekitar tempat tinggal (bagian 1, rincian 102)

0 : selalu (kode : 1)

1 : kadang-kadang (kode : 2)

2 : tidak pernah ada tindakan, tidak tahu, menolak/tidak menjawab (kode : 3, 8 atau 9)

Variabel independen - Faktor Sosial dan Budaya

26. Tingkat keamanan wilayah yang ditunjukkan oleh tingkat kekhawatiran terhadap tingkat kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal (seperti pencurian , perampokan, penipuan, penganiayaan, penculikan, pembakaran disengaja, pengrusakan barang, pembunuhan, perkosaan, dll (IV, rincian 13)

0 : tidak khawatir, tidak tahu/tidak ingat, menolak/tidak menjawab (kode : 1, 8 atau 9)

1 : sedikit khawatir (kode : 2)

2 : sangat khawatir (kode : 3)

27. Klasifikasi desa/kota (Blok I, rincian 5)

0 : perdesaan (kode : 2)

1 : perkotaan (kode : 1)

Variabel independen - Faktor Ekonomi

28. Kuartil tingkat kesejahteraan

0 : 25 persen teratas (kuartil 4)

1 : 25 persen menengah atas (kuartil 3)

2 : 25 persen menengah bawah (kuartil 2)

3 : 25 persen terbawah (kuartil 1)

II. Dampak Kekerasan Fisik dan/atau Seksual terhadap Kesehatan dan Psikologis Perempuan

Variabel dependen :

1. Banyaknya masalah umum kesehatan yang mengganggu dalam sebulan terakhir (kumulatif dari masalah umum yang mengganggu "kumulatif masalah umum kesehatan" (bagian 2, rincian 207)

2. Dalam seumur hidup pernah terlintas untuk mengakhiri hidup

   0 : tidak pernah, tidak tahu/tidak ingat atau menolak/tidak menjawab (kode : 2, 8 atau 9)

   1 : perbah (kode : 1)

3. Pernah mencoba mengakhiri hidup

   0 : tidak pernah, tidak tahu/tidak ingat atau menolak/tidak menjawab (kode : 2, 8 atau 9)

   1 : perbah (kode : 1)

Variabel independen :

1. Perempuan usia 15-64 yang mengalami kekerasan fisik selama hidup dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan

   0 : tidak mengalami

   1 : mengalami kekerasan fisik

2. Perempuan usia 15-64 yang mengalami kekerasan seksual selama hidup dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan

   0 : tidak mengalami

   1 : mengalami kekerasan seksual